

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG CEK SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN TUNAI PERSPEKTIF PERBANKAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AHMAD ADLI
NPM: 0706200031



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TUNAI PERSPEKTIF PERBANKAN

**Ahmad Adli
0706200031**

Salah satu surat berharga yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah cek. Cek adalah salah satu sarana penarikan dari simpanan giro penyimpanan. Cek adalah suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah yang tertentu kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegangnya. Rekening giro tersebut adalah sebagai tempat persediaan dana sesuai dengan yang di syartkan ketentuan Pasal 190 a dan Pasal 192 b KUH Dagang.

Penelitian ini merupakan Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Menurut ketentuan Pasal 206 KUHD, suatu cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu ini berjalan mulai hari tanggal penerbitannya. Apabila dihubungkan dengan penerbitan surat cek bertanggal mundur maksudnya ialah untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga melebihi jangka waktu 70 hari itu, mungkin disebabkan saat cek diserahkan dananya belum cukup tersedia, sehingga untuk menyakinkan penerimanya maka cek dibuat bertanggal mundur. Pasal 213 KUHD mengatur tentang pembayaran surat cek dengan mata uang asing (valuta asing). Surat cek yang dijanjikan untuk dibayar dengan mata uang lain dari pada yang berlaku ditempat pembayaran, dalam tenggang waktu penawarannya dapat dibayar dengan mata uang dari Negara itu menurut kurs (nilai tukar) pada hari pembayaran. Apabila pembayaran tidak terjadi pada waktu ditawarkan (diperlihatkan). Menurut Pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek.

Kata kunci: Bank, Cek, Pembayaran Tunai

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikannya. Shalawat beriring salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul "Tinjauan yuridis tentang cek sebagai alat pembayaran tunai sebagai sudut pandang perbankan".

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan penulis mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Harisman, SH, MH, Selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibuk Isnina SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibuk Atika Rahmi SH, MH, Dosen Pembimbing II
8. Bapak dan Ibu dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan umumnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini juga diucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda semoga kebersamaan yang dijalani ini tetap menyertai selamanya. Demikianlah diniatkan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Juli 2017

Penulis

AHMAD ADLI
NPM : 0706200031

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

1. Rumusan Masalah..... 3

2. Faedah Penelitian..... 3

B. Tujuan Penelitian..... 4

C. Metode Penelitian 5

1. Sifat/Materi Penelitian 5

2. Sumber Data 5

3. Alat Pengumpul Data 6

4. Analisis Data 6

D. Definisi Operasional 6

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA..... 8

A. Cek 8

B. Alat-Alat Pembayaran 14

C. Perbankan 21

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kedudukan Cek Dalam Transaksi Perbankan	34
B. Tata Cara Pembayaran Melalui Cek	47
C. Perjanjian Dalam Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai Dalam Perbankan.....	49
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus Of Funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*Lack Of Funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang di berikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Peranan bank sangat signifikan dengan perkembangan dunia perdagangan yang sedemikian pesat. Hal ini terlihat atau terbukti dengan peranan perbankan itu sendiri dalam hal mengefektikan sistem pembayaran dalam dunia perdagangan. Diantaranya dalam hal orang menghendaki segala sesuatunya yang menyangkut urusan perdagangannya dapat bersifat praktis dan aman serta dapat di pertanggung jawabkan khususnya dalam lintas pembayaran.

Dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan ,aupun sebagai alat pembayaran kredit. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah

besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja.

Aman artinya tidak setiap orang yang berhak menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Salah satu surat berharga yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah cek. Cek adalah salah satu sarana penarikan dari simpanan giro penyimpanan. Cek adalah suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah yang tertentu kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegangnya. Rekening giro tersebut adalah sebagai tempat persediaan dana sesuai dengan yang di syaratkan ketentuan Pasal 190 a dan Pasal 192 b KUH Dagang.

Sebagaimana diterapkan di atas fungsi surat berharga seperti halnya cek adalah untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan. Penerbitan cek di kelolah oleh suatu lembaga perbankan. Maka dari kenyataan tersebut ditemukan hal-hal yang menjadi daya tarik dalam penelitian ini, perihal tata cara pembayaran cek itu sendiri, karena terkadang ditemukan kenyataan dana yang disimpan nasabah kosong, maka cek tersebut tidak dapat dibayarkan. Belum lagi pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan, dan atas perjanjian yang bagaimana pula cek tersebut

diterbitkan. Sedangkan yang menjadi latar belakang lainnya adalah perihal wanprestasi dalam cek itu sendiri. Kesemuanya hal tersebut adalah merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

“Tinjauan Yuridis Tentang Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai Perspektif Perbankan”

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan cek dalam transaksi perbankan?
- b. Bagaimana tata cara pembayaran melalui cek?
- c. Bagaimana perjanjian dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran tunai didalam perbankan?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Demikian juga halnya dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum bisnis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu hukum dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Hukum Bisnis.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai bagaimana transaksi dengan menggunakan cek atau yang lebih dipahami dengan cek sebagai alat pembayaran tunai dalam transaksi di perbankan.
- 2) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat mengenai bagaimana pembayaran tunai dengan menggunakan cek.
- 3) Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik persamaan yang sama maupun permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti kaji pada penelitian ini.

B . Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan cek dalam transaksi perbankan
2. Untuk mengetahui tata cara pembayaran melalui cek

3. Untuk mengetahui perjanjian dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran tunai didalam perbankan

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan cara suatu penelitian dilakukan.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat/materi penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sumber data tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR.
- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki ikatan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.

4. Analisis data

Pengolahan data didapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan studi dokumen, dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Ada beberapa alasan ketertarikan penulis untuk menguraikan judul sebagaimana di jelaskan pada bagian terdahulu, yaitu.

1. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut¹
2. Pembayaran tunai adalah pembayaran yang menggunakan alat transaksi berupa uang kartal (uang kertas dan logam). Bank Indonesia sebagai bank

¹ Kasmir.2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. halaman 78

sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal yang memfasilitasi transaksi tunai masyarakat.²

3. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

² Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju. halaman 2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cek

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, jika memiliki cek dan cek tersebut adalah cek asli, maka bank harus membayar siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun dengan cara pemindahbukuan.

Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawanya. Dengan demikian cek pada pokoknya sama dengan bentuk wesel, yaitu suatu perintah membayar (*betalingsopdracht*) dan bukan suatu kesanggupan untuk membayar (*betalingsbelofte*). Ketentuan tentang cek diatur dalam Buku I Bab VII Bagian I-X KUHD.³

Penggunaan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika yang diuangkan bukan di bank penerbit, maka

³ Syamsu Iskandar. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: In Media. Halaman 98

prosesnya tidak dapat diambil saat itu juga akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Untuk kliring memakan waktu satu hari dan untuk inkaso memakan waktu satu minggu bahkan sampai satu bulan tergantung dari jarak dan sarana yang digunakan.

Cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum, sehingga cek tersebut memenuhi kriteria sebagai cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178 yaitu:⁴

1. Pada surat cek harus tertulis perkataan “CEK”.
2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Nama bank yang harus membayar (tertarik).
4. Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan.
5. Tanda tangan penarik.

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank umum untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dana
2. Ada materai yang cukup

⁴ Aulia Muthiah. 2016. *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru, halaman 184

3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
4. Jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama
5. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
6. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di specimen (contoh tanda tangan)
7. Tidak diblokir pihak berwenang
8. Resi cek sudah kembali
9. Endorsment cek benar, jika ada
10. Kondisi cek sempurna
11. Rekening belum ditutup
12. Dan syarat-syarat lainnya.

Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial ini dapat ditemukan pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 yaitu:

1. Berjangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
2. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dalam Pasal 1 angka 9 surat keputusan ini.
3. Mencantumkan
 - a. Klausula sanggup di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia

- b. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Penetapan hari bayar.
- d. Penetapan pembayaran
- e. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya
- f. Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan
- g. Tanda tangan penerbit

Pada halaman muka *commercial paper* sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kata-kata "Surat Berharga Komersial" (*Commercial Paper*) yang ditulis kata-kata "Surat Sanggup"
2. Pernyataan "tanpa protes" dan "tanpa biaya" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD
3. Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen tanda keaslian *Commercial Paper*, tanpa penempatan logo atau perusahaan efek secara mencolok
4. Nama dan alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pembayar tanpa penempatan logo bank atau perusahaan secara mencolok ;
5. Nomor seri *Commercial Paper*
6. Keterangan cara penguangan *Commercial Paper* sebagaimana diatur dalam pasal 4 surat keputusan ini.

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek di samping persyaratan di atas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah:⁵

1. Cek atas nama

Cek atas nama merupakan jenis cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis dengan jelas di dalam cek tersebut, sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada bapak Andi sejumlah Rp5.000.000,- atau bayarlah kepada PT. Maju Terus uang sejumlah Rp10.000.000,-, maka cek ini disebut cek atas nama, namun dengan catatan kata “atau pembawa” di belakang nama yang diperintahkan dicoret

2. Cek atas tunjuk

Cek atas tunjuk adalah *jenis cek* yang merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas tunjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi, siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh, di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau *cash* atau tidak ditulis kata-kata apapun.

3. Cek silang

Cek silang atau *cross cheque* merupakan jenis cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi

⁵ *Op.Cit.* Syamsu Iskandar. halaman 99

cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

4. Cek mundur

Cek mundur merupakan jenis cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini 5 Maret 2016. Sebagai contoh, bapak Andi bermaksud mencairkan selebar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 10 Maret 2016. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

5. Cek Kosong

Cek kosong atau blank cheque merupakan cek yang dananya tidak tersedia di rekening giro. Sebagai contoh, bapak Andi menarik cek senilai Rp10.000.000,- yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang ada di dalam rekening giro tersebut hanya 9 juta rupiah. Artinya, jika bapak andi melakukan penarikan maka ada kekurangan dana sebesar 1 juta rupiah. Jadi, jelas bahwa cek tersebut jumlahnya kurang di bandingkan dengan yang tertulis di cek. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan masuk black list yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian disebar ke seluruh perbankan di Indonesia, sehingga yang bersangkutan tidak bisa lagi berhubungan dengan bank

manapun. Namun, tentunya sebelum dimasukkan dalam daftar hitam, nasabah akan diberikan peringatan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi, apabila bank dapat menutupi kekurangan tersebut dengan pertimbangan nasabah primer yang loyal terhadap bank selama tidak ada unsur kesengajaan, maka bank dapat memberikan fasilitas *over draft*. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan nasabah dari *black list*.

B. Alat-Alat Pembayaran

Sistem pembayaran telah mengalami evolusi selama beberapa abad, sejalan dengan perubahan sifat dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Dalam sejarah, koin merupakan jenis uang pertama yang banyak digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangannya, peran koin sebagai alat pembayaran dilengkapi dengan kehadiran uang kertas yang dianggap lebih nyaman dan lebih memudahkan proses transaksi karena lebih ringan dengan biaya pembuatan yang lebih murah.

Perkembangan peran uang sebagai alat pembayaran terus mengalami perubahan wujud yaitu dalam suatu bentuk alat pembayaran cek atau giral yang memungkinkan pembayaran dengan cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan, khususnya bank. Pada dasarnya kita dapat menganggap cek atau giral sebagai jenis pertama alat pembayaran non tunai. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai instrumen pembayaran non tunai atau

elektronik mulai bermunculan dalam berbagai wujud antara lain *phone banking, mobile banking, ATM, kartu debit, kartu kredit, smart card*, dan sebagainya. Sejauh ini, seluruh pembayaran elektronis tersebut masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.

Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan secara tegas, bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, disamping dua tugas pokok lainnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan mengawasi bank.

Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*.

Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.

Instrumen pembayaran nontunai disediakan terutama oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat (Kertas), seperti cek, bilyet giro, nota debet, dan nota kredit, atau alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit. Sedangkan untuk sistem transfer tersedia sistem BI-RTGS dan sistem Kliring Nasional.⁶

Kartu kredit adalah salah satu jenis kartu pembayaran, antara lain yang bersifat kredit, seperti kartu kredit, *private-label cards* (misalnya, kartu pasar swalayan) dan yang bersifat debet, seperti Debet card dan ATM. Di samping itu,

⁶ Arief Amrullah, 2015. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Genta, halaman 107

dalam perkembangannya terdapat jenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik pada kartu tersebut (dikenal sebagai smart card atau chip card), seperti kartu telepon Prabayar. Kredit adalah kepercayaan, mendapat kredit berarti mendapat kepercayaan. dalam dunia bisnis kredit adalah fasilitas yang disediakan oleh bank dimana seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Prinsip kartu kredit adalah "buy now pay later", artinya pada saat transaksi kewajiban membayar pemegang kartu ditangani terlebih dahulu oleh penerbit Kartu Kredit, sedangkan pelunasannya dilakukan setelah jatuh tempo.⁷

Kartu ATM dan Kartu Debet Salah satu instrumen pembayaran berbasis kartu yang penting dalam sistem pembayaran adalah kartu Debet dan Kartu ATM yang transaksinya dilakukan melalui mesin ATM. Mesin ATM ini merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) selama tujuh hari dalam seminggu termasuk hari libur. Lokasi ATM biasanya tersebar di tempat-tempat strategis. Menurut leflet Bank Indonesia yang disebarakan sebagai bagian dari program edukasi masyarakat dalam rangka Implementasi arsitektur Perbankan Indonesia. Kartu Debet dan kartu ATM adalah kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening, yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut. Pada saat

⁷Munif Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 174

kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.

Sistem Transfer : BI – RTGS (Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*) terkadang dalam kehidupan sehari-hari, dihadapkan pada kondisi yang menuntut untuk melakukan pembayaran yang bersifat urgent dengan nilai yang besar *High Value Payment System* (HVPS) kepada pihak lain dalam waktu cepat. Apabila Anda mengalami kondisi tersebut, Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) untuk melakukan transaksi pembayaran tersebut. Sebagaimana Leaflet yang disebarakan Bank Indonesia, maka BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Para peserta dalam Sistem BI-RTGS adalah seluruh bank dan Non bank, baik Peserta Langsung maupun Peserta Tidak Langsung. Peserta Langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi RTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Peserta. Sedangkan Peserta Tidak Langsung dapat melakukan transaksi RTGS secara tidak langsung, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal milik Bank Indonesia.

Suatu Cek harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang .menurut ketentuan Pasal 178 KUHD, setiap surat Cek harus memuat syarat-syarat formal sebagai berikut ini:

1. Istilah cek harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam bahasa surat itu sendiri
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut)
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan
5. Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan.
6. Tanda tangan orang yang menerbitkan.

Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 178 KUHD, apabila surat cek tidak memuat salah satu hal yang dipersyaratkan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka ia tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Hal tidak adanya penetapan khusus, maka yang tertulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran, dan apabila di samping nama tertarik tersebut lebih dari satu tempat yang disebut, maka cek itu harus dibayar di tempat tersebut yang pertama.
2. Hal tidak ada penunjukkan, maka cek itu harus dibayar di tempat kantor pusat tertarik (bankir)
3. Tiap-tiap cek yang tidak menerangkan tempat tertariknya, maka ia dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penarik.

Cek terdapat bentuk cek khusus sebagaimana halnya dalam surat wesel.

Bentuk-bentuk Cek khusus itu adalah:⁸

1. Cek atas pengganti penerbit (Pasal 183 ayat (1) KUHD), yaitu surat cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit (*aan de order van de trekker*). Kekhususan dalam bentuk ini terletak pada nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama (penerima). Bentuk ini lebih aman karena pemegang baru berhak apabila ia memperolehnya dengan endosemen.
2. Cek atas penerbit sendiri (Pasal 183 ayat (3) KUHD), yaitu surat cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri (*op de trekker zelf*). Kekhususan dalam bentuk ini penerbit sama dengan tersangkut sehingga perintah membayar itu dari bankir ke bankir.
3. Cek untuk perhitungan orang ketiga (Pasal 183 ayat (2) KUHD), yaitu surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga. Kekhususan dalam bentuk ini adanya hubungan hukum antar penerbit dan pihak ketiga, pihak ketiga dan bankir, antara penerbit dan bankir.
4. Cek inkaso (Pasal 183a ayat (1) KUHD). Kekhususan dalam bentuk cek ini terletak dalam cek penerbit memuat kata-kata "harga untuk dipungut atau inkaso atau pemberian kuasa" sehingga penerima boleh melaksanakan segala

⁸ Hermansyah. 2016. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman

hak yang timbul dari cek tersebut tetapi tidak bisa mengendosemenkan kepada orang lain kecuali pemberian kuasa.

5. Cek domisili (Pasal 185 KUHD). Kekhususan dalam bentuk cek ini terletak cek dapat dinyatakan dibayar ditempat orang ketiga baik di tempat tersangkut berdomisili atau di tempat lain.

C. Perbankan

Bagi masyarakat yang hidup di negara–negara maju , seperti negara-negara di eropa, Amerika dan Jepang mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan inventasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran ataupun penagihan.

Disamping itu peranan perbankan sangat memperbaharui kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Lain halnya dengan dinegara–negara berkembang, seperti indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-potong . sebahagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebahagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering di artikan secara keliru selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga sangat tidak mengherankan kerutuhan dunia perbankanpun tidak terlepas dari kurang pahamnya pengelola perbankan di tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dunia modren sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembag, baik sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “ nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Yang dianut oleh berapa banyaknya manusia yang hidup diatas dunia perekonomian. Anggapan ini tentunya tidaksalh, karena dalam hal penciptaan

uang, megedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan inventasi dan jasa keuangan lainnya.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.⁹

Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹⁰

Kemudian menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

⁹ *Op.Cit.* Kasmir, halaman 61

¹⁰ Rani Sri Agustina. 2017. *Rahasia Bank*. Bandung: IKAPI, halaman 93

simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinventasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan inventasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuannya lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas baik untuk mengamankan , uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).¹¹
2. Menyalurkan dana kemasyarakat, maksudnya adalah memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman

¹¹ Dadang Husen Sobana. 2008. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 73

atau kredit yang di berikan di bagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi ,kredit modal kerja dan kredit perorangan.¹²

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer) penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota(clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (Inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Juga dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kurang dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Penyimpanan uang di bank disamping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang di simpannya.

¹² B.N. Ajuha. 2009. *Hukum Perbankan*. Jakarta: CAPS. halaman 23

Oleh bank dana simpanan masyarakat ini di salurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Terwujudnya suatu sistem perbankan yang sehat perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat itu adalah bank sentral. Kewenangan bank sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan.¹³

Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.¹⁴

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan di berikan pinjaman di berikan berbagai persyaratan yang harus segera di penuhi. Masyarakat peminjam juga

¹³ Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 174

¹⁴ Muhammad Djumhana. 2015. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 176

dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara dapat di jelaskan sebagai berikut:¹⁵

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro. Tabungan atau deposito. Bagi bank dana yang di simpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk giro, tabungan atau Deposito.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktornya lainnya.
3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan di salurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman / kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.

¹⁵ Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia (EDISI REVISI)*. Jakarta: Kencana. halaman 18

Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

Sebagai perantara keuangan bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga Kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *Spread Based*. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional, sedangkan bagi jenis Syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank Syariah keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau *Profit Sharing*. Disamping keuntungan yang diperoleh dari *Spread based*, bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh bank dipungut biaya yang meliputi biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa dan biaya-biaya lainnya. Keuntungan dari biaya-biaya ini dikenal dengan nama istilah *fee based*.

Dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Bank Sentral
2. Bank Umum
3. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu Negara. Di setiap

Negara hanya ada satu bank sentral yang di bantu oleh cabang-cabangnya di Indonesia fungsinya Bank sentral di pegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsinya Bank Indonesia Di samping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, *bank to bank* dan *lender of last resort*.

Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu Negara. Sedangkan fungsi sebagai *bank to bank* adalah mengatur perbankan di suatu Negara. Kemudian fungsi sebagai *lender of the last resort* adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir.

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seuruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga di kenal dengan nama bank komersil dan di kelompokkan ke dalam dua jenis yaitu : Bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan perdesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan lainnya yang kemudian di lebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang di tawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis bank yang tidak boleh di selenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, Seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

Perbankan dalam praktiknya di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang di atur dalam Undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan).

Jenis perbankan juga dibagi dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

Bank adalah lembaga pelayanan masyarakat dan merupakan wadah perantara keuangan bagi masyarakat, oleh karena itu peranan bank di tengah masyarakat bertujuan agar arus uang dari masyarakat yang berlebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana.

Jenis dana masyarakat bagi operasional perbankan adalah:

1. Giro

Adalah simpanan masyarakat / dana pihak ketiga bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

2. Deposito

Adalah simpanan masyarakat/dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

3. Tabungan

Adalah simpanan pihak ketiga/masyarakat pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Sebagai lembaga keuangan bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dapat di pergunakan untuk kemudian

menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Fungsi modal pihak ketiga adalah mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposito) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank. Dengan jumlah modal yang kuat, bank secara leluasa akan mampu memberikan kredit dalam jumlah besar, dan dari pemberian kredit tersebut bank akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Keuntungan-keuntungan tersebut akan dapat dipergunakan lagi untuk memperbesar/meningkatkan dan memajukan usahanya. Karena banyak yang bisa mendapatkan kredit, perekonomian bisa berkembang dan dengan demikian kemakmuran semakin meningkat, karena makin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka.

Adapun fungsi bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsi khusus bank sebagai aparatur perekonomian pemerintah yang menjalankan politik pemerintah.
2. Fungsi umum bank sebagai penampung dan pelayan kebutuhan masyarakat akan modal kerja.

Ad.1. Fungsi Bank sebagai aparatur ekonomi pemerintah yang menjalankan politik keuangan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah . Dalam hal ini setiap gerak aktivitas perusahaan bank harus senantiasa berlandaskan dengan jalur kebijaksanaan pemerintah agar tidak kekacauan perekonomian masyarakat.

Ad. 2. Fungsi umum Bank sebagai menampung dan pelayanan kebutuhan masyarakat akan modal kerja. Perusahaan Bank melayani kegiatan perekonomian masyarakat, baik pelayanan dalam kebutuhan akan jasa-jasa bank.

Sebagaimana dimaklumi bahwa tugas pokok bank adalah menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, maka bank harus berhati-hati dalam memanfaatkan dana tersebut agar bank tidak mengalami kerugian dan kesalah gunaannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Cek Dalam Transaksi Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, cek adalah salah satu cara untuk melakukan penarikan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan setiap saat. Pihak-pihak yang terlibat dalam Cek, yaitu:

1. penerbit (*trekker, drawer*) adalah orang yang mengeluarkan surat cek.
2. tersangkut (*betrokkene, drawee*) adalah bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. pemegang (*nemer, holder*) adalah orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran yang namanya tercantum dalam surat cek.
4. pembawa (*toonder, bearer*) adalah orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek.
5. pengganti (*order*) adalah orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen.

Cek yang dikeluarkan harus ditunjukkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari terhitung sejak tanggal pengeluarannya (penarikannya) sesuai dengan ketentuan Pasal 206 KUHD. Tenggang waktu penawaran tersebut

akan memberikan kepastian hukum tentang penggunaan cek kepada pihak-pihak yang berkaitan.

Menurut ketentuan Pasal 206 KUHD, suatu cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu ini berjalan mulai hari tanggal penerbitannya. Apabila dihubungkan dengan penerbitan surat cek bertanggal mundur maksudnya ialah untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga melebihi jangka waktu 70 hari itu, mungkin disebabkan saat cek diserahkan dananya belum cukup tersedia, sehingga untuk menyakinkan penerimanya maka cek dibuat bertanggal mundur. Menurut ketentuan Pasal 211 KUHD, pembayaran surat cek itu tersangkut (bankir) dapat menuntut supaya surat ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya, kecuali surat cek hilang. Surat cek hilang pemegang masih dapat memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun (Pasal 227a KUHD), maka pemegang dilarang menolak pembayaran sebagian, jika terjadi pembayaran sebagian tersangkut (bankir) boleh menuntut supaya pembayaran itu dicatat dalam surat cek dan kepadanya diberikan tanda pelunasannya, surat cek tetap dikuasai pemegang sebagai alat bukti untuk menuntut pembayaran yang sebagiannya.

Adapun yang merupakan para pihak yang terlibat dalam suatu penerbitan cek adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Penarik

¹⁶ *Op.Cit*, Djumhana, halaman 181

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “trekker”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “drawer”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang menerbitkan/menandatangani surat cek, karena itu disebut juga dengan istilah penerbit.

2. Tertarik

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “betrokkene”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “drawee”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang memberikan perintah tanpa syarat untuk membayar surat cek, dalam hal ini adalah bank dari pihak penarik. Pihak tertarik ini disebut juga dengan istilah “tersangkut”.

3. Pemegang

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*nemer*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “holder”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang pertama sekali memegang/menerima cek tersebut, yakni yang namanya disebutkan dalam cek tersebut.

4. Pembawa

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*toonder*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “bearer”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang menerima cek tersebut dan membawa serta untuk menunjukkannya kepada bank, tanpa menyebutkan namanya pada cek tersebut. Ini sebagai konsekuensi dan klausula “atas tunjuk” (*aan tooder, on bearer*) dalam cek tersebut.

5. Pengganti

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “geendosserde”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “indorsee”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang menerima peralihan surat cek dari pihak pemegang sebelumnya dengan jalan endorsemen. Karena itu, cek jenis ini diterbitkan dengan klausula “atas pengganti”.

6. Endosan

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “endosant” , sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “endorser”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang mengalihkan surat cek kepada pemegang selanjutnya dalam jenis cek atas pengganti.

B. Tata Cara Pembayaran Melalui Cek

Surat cek adalah alat pembayaran tunai. Menurut ketentuan Pasal 205 KUH Dagang, setiap surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Setiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis. Surat cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal diterbitkan, surat cek itupun harus dibayar pada hari bertanggal mundur.

Menurut ketentuan Pasal 206 KUH Dagang, suatu surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia harus diperlihatkan untuk pembayaran dalam tenggang waktu tujuh puluh hari. Tenggang waktu itu berjalan mulai hari tanggal penerbitannya. Dihubungkan dengan penerbitan surat cek bertanggal

mundur maksudnya ialah untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga melebihi jangka waktu tujuh puluh hari. Selain itu, mungkin alasan penerbitnya untuk kepentingan penyediaan dana, sebab mungkin pada waktu surat cek diserahkan dananya belum cukup tersedia. Untuk meyakinkan penerimanya lalu surat cek diterbitkan dengan tanggal mundur.

Menurut ketentuan Pasal 211 KUHD dengan pembayaran surat cek itu tersangkut (*banker*) dapat menuntut supaya surat ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya, kecuali jika surat ceknya hilang. Jika surat ceknya hilang pemegang masih dapat memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun (Pasal 227a KUHD). Pemegang surat cek tidak boleh menolak pembayaran sebagian. Jika terjadi pembayaran sebagian, tersangkut (*bankir*) boleh menuntut supaya pembayaran itu dicatat dalam surat cek dan kepadanya diberikan tanda pelunasannya. Dalam hal ini surat ceknya tetap dikuasai oleh pemegang sebagai alat bukti untuk menuntut pembayaran yang sebagainya.

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah:¹⁷

1. Cek atas nama

Cek atas nama merupakan jenis cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis dengan jelas di dalam cek tersebut,

¹⁷ *Ibid.*, halaman 39

sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada bapak Andi sejumlah Rp5.000.000,- atau bayarlah kepada PT. Maju Terus uang sejumlah Rp10.000.000,-, maka cek ini disebut cek atas nama , namun dengan catatan kata “atau pembawa” di belakang nama yang diperintahkan dicoret

2. Cek atas tunjuk

Cek atas tunjuk adalah *jenis cek* yang merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas tunjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi, siapa saja dapat menuangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh, di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau *cash* atau tidak ditulis kata-kata apapun.

3. Cek silang

Cek silang atau *cross cheque* merupakan jenis cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

4. Cek mundur

Cek mundur merupakan jenis cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini 5 Maret 2016. Sebagai contoh, bapak Andi bermaksud mencairkan selebar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 10 Maret 2016. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan antara si

pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

5. Cek Kosong

Cek kosong atau *blank cheque* merupakan cek yang dananya tidak tersedia di rekening giro. Sebagai contoh, bapak Andi menarik cek senilai Rp10.000.000,- yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang ada di dalam rekening giro tersebut hanya 9 juta rupiah. Artinya, jika bapak andi melakukan penarikan maka ada kekurangan dana sebesar 1 juta rupiah. Jadi, jelas bahwa cek tersebut jumlahnya kurang di bandingkan dengan yang tertulis di cek. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan masuk black list yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian disebarakan ke seluruh perbankan di Indonesia, sehingga yang bersangkutan tidak bisa lagi berhubungan dengan bank manapun. Namun, tentunya sebelum dimasukkan dalam daftar hitam, nasabah akan diberikan peringatan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi, apabila bank dapat menutupi kekurangan tersebut dengan pertimbangan nasabah primer yang loyal terhadap bank selama tidak ada unsur kesengajaan, maka bank dapat memberikan fasilitas *over draft*. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan nasabah dari *black list*.

Sekarang timbul pertanyaan, apa rasionya pembuat Undang-undang memperkenankan tersangkut (bankir) membayar sebagian surat yang ditawarkan

atau diperlihatkan kepadanya, Hal ini dihubungkan dengan isi perikatan dasarnya yaitu kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana guna membayar surat cek yang diterbitkannya. Artinya jika dana cukup surat cek yang di bayar seluruhnya. Jika dana tidak ada atau belum cukup, penerbit diminta supaya mencukupkan dana. Jika tidak dicukupkan, wajarlah tersangkut (bankir) membayar sejumlah dana yang ada, atau membayar sebagian dari jumlah surat cek itu.

Ketentuan ini jika dihubungkan dengan penerbitan surat cek kosong, sebenarnya ditinjau dari sudut tersangkut (bankir) tidak perlu menimbulkan persoalan. Artinya jika tersangkut menghadapi surat cek yang dananya tidak cukup, bankir dapat saja membayarkan dana yang ada, yaitu membayar sebagian. Atau jika tidak ada sama sekali, ia dapat menolak surat cek itu dengan alasan tidak ada dananya.

Tetapi masalahnya sekarang bankir tidak menggunakan ketentuan dalam KUHD ini, melainkan mengatur sendiri peraturan surat cek kosong. Yang menjadi perhatian pihak bankir tentunya bukan soal pembayaran sebagian itu, melainkan pengaruh dari pembayaran sebagian atau surat cek yang tidak ada dananya itu. Pengaruh itu ialah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap surat cek dan dunia perbankan. Karena itulah masalah surat cek kosong mendapat perhatian secara serius dari pihak bankir. Pasal 211 KUHD tentang pembayaran sebagian,

merupakan alasan penerbit menerbitkan cek kosong sehingga perlu ditinjau kembali.

Surat cek yang dapat diendosemenkan, ia harus meneliti tertib urutan segala endosemen yang telah terjadi, tetapi tidak perlu meneliti tanda tangan endosan (Pasal 212 ayat 1 KUHD). Apabila sudah diteliti, dan pemegangnya betul-betul berhak, barulah dilakukan pembayarannya. Prinsip ini disebut “legitimasi formal“. Penelitian urutan endosemen itu perlu, sebab jika tersangkut beritikad buruk atau lalai, ia diwajibkan untuk membayar kedua kalinya, yaitu kepada yang betul-betul berhak. Tetapi ia berhak menagih kembali kepada orang yang telah memperoleh pembayaran pertama ini (perhatikan Pasal 212 ayat 2 KUHD).

Pasal 213 KUHD mengatur tentang pembayaran surat cek dengan mata uang asing (valuta asing). Surat cek yang dijanjikan untuk dibayar dengan mata uang lain dari pada yang berlaku ditempat pembayaran, dalam tenggang waktu penawarannya dapat dibayar dengan mata uang dari Negara itu menurut kurs (nilai tukar) pada hari pembayaran. Apabila pembayaran tidak terjadi pada waktu ditawarkan (diperlihatkan), maka pemegang boleh memilih untuk meminta pembayaran jumlah uang surat cek itu dengan mata uang Negara itu menurut kurs pada penawaran (hari diperlihatkan) atau pada hari pembayara dilakukan (ayat 1)

Pembayaran yang tidak terjadi pada hari penawaran (hari diperlihatkan) bukan karena kesalahan pemegang surat cek maka kepadanya diberi hak untuk

meminta pembayaran dalam mata uang negara tempat pembayaran menurut kurs pada hari pembayaran dilakukan. Pokoknya ia boleh memilih kurs yang menguntungkan baginya.

Penentuan nilai tukar mata uang asing itu ditetapkan menurut kebiasaan yang berlaku ditempat pembayaran. Artinya ditetapkan menurut kurs pasaran valuta asing yang berlaku di tempat pembayaran. Tetapi jika penerbit menentukan bahwa jumlah uang yang harus dibayar itu dihitung menurut kurs yang disebutkan dalam surat cek, yang dipakai adalah kurs dalam surat cek itu (Pasal 213 ayat 2 KUHD).

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatas tidak berlaku apabila penerbit telah menentukan bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dengan mata uang tertentu yang ditunjuk (klausula sesungguhnya pembayaran dengan mata uang asing). Misalnya ditentukan dalam surat cek : “*A sight of this cheque pay to...of bearer the sum of United States Dollars ten Thousand Only*”, disini jelas bahwa penerbit memerintahkan supaya surat cek itu dibayar dengan dollar Amerika, tidak dengan mata uang lain (Pasal 213 ayat (3) KUHD).

Apabila jumlah uang dalam surat cek itu disebut dalam mata uang yang sama namanya, tetapi berlainan harganya dalam negeri dimana surat cek tadi diterbitkan dan dalam negeri dimana ia harus dibayar, maka dianggaplah yang dimaksud itu mata uang dari tempat pembayaran (Pasal 213 ayat (4) KUHD). Ketentuan ini hanya berlaku bagi Negara-negara peserta konferensi Jeneva 1931

yang mata uangnya mempunyai nama yang sama, misalnya di Prancis mata uangnya disebut Franc, di Swiss juga disebut Franc.

Penerbitan surat cek adalah juga berdasarkan pada latar belakang tertentu yang disebut perikatan dasar, sebagai halnya pada surat berharga lainnya. Dalam perikatan dasar tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak pemegang atau pembawa surat cek sebagai kreditur. Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dana. Tersangkut ini dalam hukum cek, menurut Pasal 229a bis KUH Dagang, yang disampaikan dengan bankir adalah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memengang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain.

Sewaktu-waktu penerbit dapat saja menagih atau mengambil dana yang tersedia pada bank tertentu, karena memang ada sebagai pihak yang mempunyai piutang atau dana pada bank tersebut.

Untuk mengambil dana itu digunakan cara tertentu yaitu dengan menerbitkan surat cek. Dalam praktek suatu bank penyimpan dana telah menyediakan blanko surat cek yang diberi nomor seri dengan bertuliskan nama bank penyimpan dana. Setiap orang yang mempunyai dana pada bank (mempunyai rekening giro) diberikan blanko surat cek. Jika ia ingin mengambil dananya cukup dengan menerbitkan surat cek yang telah disediakan itu.

Surat cek diterbitkan adalah mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai (*Cash*) karena dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu-waktu. Dengan demikian setiap pemegang atau pembawa surat cek adalah sama juga dengan pemegang atau pembawa uang tunai, artinya jika dia mengadakan transaksi jual beli sesuatu, ia dapat membayar dengan surat cek itu kemudian ditukarkan dengan uang pada bank penyimpan dana setiap saat diperlukan.

Sebagai alat pembayaran tunai, surat cek dengan mudah dipindah tangankan kepada orang lain. Hal ini dilambangkan klausula yang terdapat disurat cek yaitu klausula atas tunjuk (*aan toonder*).

Menurut ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata, menyerahkan surat atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat itu (penyerahan dari tangan ke tangan). Jadi surat cek itu adalah surat atas tunjuk. Setiap saat memegang atau membawa menunjukkan surat cek itu kepada bank yang bersangkutan, seketika itu pula ia harus dibayar. Yang diperlukan bagi suatu surat cek adalah dua pihak, seperti apa yang terdapat dalam Pasal 178 KUH Dagang ialah adanya bank tertarik yang menyimpannya dana milik penarik dan pihak kedua adalah penarik yang mempunyai simpanan baru yang disimpan didalam bank tertarik.

Sekalipun surat cek itu merupakan perintah pembayaran sejumlah uang tertentu, tetapi bank (tertarik) terikat untuk melakukan pembayaran itu hanyalah apabila ia penerbit mempunyai dana yang cukup khusus dipergunakan untuk itu

yang disimpan didalam bank tertarik (Pasal 180 KUH Dagang). Dana yang tersimpan khusus untuk itu adalah dana yang tersimpan didalam bank dan dalam bentuk simpanan giro. Simpanan giro adalah sebuah simpanan didalam bank yang dapat diambil sewaktu-waktu melalui perintah-perintah baik pembayaran dengan surat cek maupun dengan giro bilyet, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perbankan.¹⁸

Bank diwajibkan melakukan pembayaran apabila penerbit dalam hal ini selalu nasabahnya tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembayaran sejumlah yang tertulis didalam surat cek itu. Ini berarti bahwa sebelum terbitnya surat cek terlebih dahulu telah ada perikatan dasar antara penerbit dengan tertarik yang menjadi landasan mengapa bank tertarik melakukan pembayaran kepada pembawa surat cek yang menyerahkannya.

Setiap orang yang akan menjadi penerbit surat cek dari suatu bank ia harus menjadi nasabah dari bank tersebut (ia harus menjadi pemegang rekening giro kecuali harus menyetor sejumlah uang yang merupakan dana bagi penerbit cek, ia juga menandatangani syarat-syarat yang telah diajukan oleh bank kepada calon nasabah).¹⁹

Seorang yang ingin menjadi nasabah atau pemegang rekening giro itu, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk menjadi pemegang rekening giro yang didukung oleh salah satu nasabah lama dari bank tersebut apabila sudah

¹⁸ Bismar Nasution. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung: Library, halaman 52

¹⁹ *Op.Cit*, Bismar Nasution, halaman 73

dikenal oleh bank, referensi tidak diperlukan karena bank tersebut sudah merupakan sponsor. Setelah bank tersebut menyetujui permintaan calon nasabah/pemegang rekening giro maka calo nasabah tersebut harus menandatangani cara-cara yang diajukan baik secara umum maupun syarat khusus.

Syarat-syarat khusus yang harus ditandatangani oleh calon nasabah adalah sebagai berikut:²⁰

1. Apabila pemegang rekening menarik surat cek kosong 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 6 (enam) bulan, maka bank akan memutuskan hubungan rekening orang dengan memegang rekening yang bersangkutan.
2. Memegang rekening juga akan dihentikan hubungan rekening korannya dengan bank dimana ia memilih nasabahnya apabila ia setelah dikeluarkan oleh bank yang lain dimana ia setelah dikeluarkan oleh bank yang lain dimana ia menjadi pemegang rekening atau apabila terdapat dalam daftar hitam dari Bank Indonesia.
3. Pemegang rekening tidak akan melakukan cross clearing surat cek yang ditolak karena cross clearing diperlakukan sama seperti surat cek kosong.

²⁰ Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 80

4. Harus ada sponsor dari nasabah Bank tersebut agar dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh masing-masing pihak tersebut.

Setelah menandatangani ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan khusus, maka calon nasabah telah menjadi nasabah kepadanya diberikan formulir penyetoran dana. Dengan formulir cek itu maka setiap waktu dapat menarik uangnya dari bank tersebut dengan jalan menerbitkan cek. Dengan formulir penyetoran nasabah dapat menyetorkan dana sewaktu-waktu.

Untuk menjadi penyimpan giro diperlukan orang yang menjadi sponsor yaitu orang yang menanggung. Dapat diduga bahwa penanggung merupakan pemberi jaminan bahwa calon nasabah tidak perlu diragukan itikad baiknya, dan pasti akan mematuhi syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh bank, dimana ia menandatangani. Syarat-syarat tersebut diatas adalah merupakan suatu usaha preventif atau pencegahan dalam menghindari kemungkinan adanya penerbitan surat cek kosong.

C. Perjanjian Dalam Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai

Dalam Perbankan

Hak dan kewajiban di dalam lalu lintas perdagangan adalah ditimbulkannya oleh adanya transaksi perdagangan itu. Pihak yang satu berhak atas penyerahan barang, dan pihak lainnya berhak atas pembayaran,. Pihak yang satu berkewajiban

untuk menyerahkan barang dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran.

Suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak, bahwa pihak yang satu hendak memberikan sejumlah uang, sedang pihak lainnya menerima pesan untuk menyimpan uang tersebut. Atau juga, bentuk transaksi dimana pihak yang satu memberikan pesan kepada pihak lainnya agar supaya pihak lain itu memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu yang ditunjuk, dan pihak pemberi pesan memberikan sejumlah uang kepada si penerima pesan sebagai imbalannya.

Transaksi yang terjadi didalam lalu lintas perdagangan itu dapat saja terdiri dari berbagai kemungkinan, yang jelas di dalam transaksi-transaksi tersebut senantiasa disangkut pautkan dengan masalah pembayaran sejumlah uang. Jadi kesimpulannya, di dalam suatu transaksi yang terjadi antara dua belah pihak, pihak yang satu berlaku sebagai debitur dan pihak lainnya sebagai kreditur. Transaksi yang demikian ini pada umumnya disebut “perjanjian”.

Perjanjian itu ada bermacam-macam jenisnya misalnya perjanjian jual-beli, pinjam meminjam uang, penyimpanan uang di bank dan lain-lain. Dalam perjanjian itu disepakati pula bahwa bagi yang berkewajiban, melakukan pembayaran, dapat membayar cara lain yang tidak berupa uang, melainkan dengan surat berharga. Surat berharga itu kemudian oleh pemegangnya dibawa dan ditunjukkan kepada pihak ketiga yang namanya tersebut dalam surat berharga itu guna memperoleh pembayaran sesuai dengan isi perjanjian itu.

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu justru karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan, dari kewajiban membayar itu.

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²¹

R. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.”²⁰

²¹ Muchamad Nurachmad. 2010. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visi Media, halaman 5

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan dilapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur didalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M.Yahya Harahap perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian: “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”.²²

Dari pengertian singkat diatas dijumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (person) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”. Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara peseorangan/person adalah hal- hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

²² Cicut Sutiarmo. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, halaman 7

Penerbitan surat berharga itu sebenarnya adalah pembayaran cara lain dari biasa sebagai pemenuhan isi perjanjian. Perjanjian antara pihak-pihak itu adalah dasar penerbitan surat berharga, yang disebut perikatan dasar. Nilai perikatan dasar itu diijelmakan dalam nilai surat berharga yang diterbitkan itu. Surat berharga itu oleh pemegangnya dapat dibayarkan kepada orang lain jika ia mengadakan perjanjian dengan pihak lain itu, dan seterusnya, sehingga surat berharga itu dapat berpindah dari tangan ke tangan secara mudah sesuai dengan klausula yang terdapat di dalamnya. Inilah fungsi surat berharga sebagai alat pembayaran (*betaal middel*) dan sebagai alat pemindahan hak tagih.²³

Latar belakang daripada diterbitkannya surat berharga sebagai pemenuhan isi perjanjian yang dilakukan oleh penerbit adalah apa yang disebut sebagai perikatan dasar, sebagaimana telah dibicarakan terdahulu. Dengan demikian mengikatnya surat berharga itu antara penerbit dengan pemegang adalah disebabkan karena adanya perikatan dasar.²⁴

Pokok pangkal terbitnya surat cek adalah perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang pertama atau penerima. Dalam hubungan hukum tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar sedangkan penerima surat cek berposisi sebagai kredit, yaitu orang yang berhak atas pembayaran. Untuk melakukan pembayaran, debitur menerbitkan surat cek, dalam surat mana ia memerintahkan pihak ketiga yaitu tersangkut untuk

²³ Sawidji Wideoatmojo. 2005. *Cara Sehat Investasi Pasar Modal*. Jakarta: Elex Media Computindo. halaman 54

²⁴ *Ibid*, halaman 57

membayar kepada penerima surat cek. Antara penerbit dan tersangkut ada hubungan hukum dalam mana penerbit menyimpan atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit. Karena tersangkut itu adalah suatu bankir, maka jelasnya rekening mana tersedia dana yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil dengan menerbitkan cek.

Pengguna jasa perbankan yang berkaitan dengan jasa di bidang lalu lintas pembayaran adalah masyarakat. Berbagai pihak di masyarakat menggunakan fasilitas dan Jasa perbankan tersebut sesuai dengan kepentingannya., termasuk dalam penggunaan rekening giro dan warkat penarikannya. berkaitan dengan pengelolaan rekening giro dan penggunaan cek dan bilyet giro sebagai warkat perbankan dalam rangka mendukung penyelesaian kewajiban pembayaran di masyarakat, maka terdapat pula dampak lainnya yang bersifat negatif yaitu beredarnya cek/bilyet giro kosong. Pengertian cek/bilyet giro kosong yang ditetapkan dalam SEBI No. 2/10/DASP, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 4/17/DASP.

Cek/bilyet giro kosong adalah cek/bilyet giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup”.⁸ Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa cek/bilyet giro kosong adalah cek/bilyet giro yang ditolak oleh Bank Umum sebagai tertarik karena saldo rekening nasabah penyimpan tidak cukup atau rekening telah ditutup. Peredaran cek/bilyet giro

kosong tersebut sangat merugikan berbagai pihak sehingga perlu ditanggapi oleh Bank dan bank Indonesia agar tidak berkembang sebagai masalah yang tidak menguntungkan penggunaannya. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia telah mengatur penanganan cek/bilyet giro kosong melalui beberapa peraturan perundangundangannya.

Penggunaan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika yang diuangkan bukan dibank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu akan tetapi dipindahbukukan melauai proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Untuk kliring memakan waktu 1 hari dan untuk inkaso 1 minggu sampai 1 bulan tergantung jarak dan sarana yang digunakan.

Atas dasar dana yang tersedia itu bankir sebagai pihak yang diperintahkan membayar berkewajiban melakukan pembayaran yang jumlah disesuaikan dengan keadaan dana yang tersedia. Jika dana penerbit itu tidak ada atau kurang, atau tidak mencukupi, tentunya bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan pembayaran, melainkan menegur pemilik dana (pemilik rekening giro) yang bersangkutan itu. Karena itu Undang- undang mewajibkan kepada pemilik dana supaya menyediakan dana yang cukup guna pembayaran surat cek yang diterbitkannya.

Menurut ketentuan Pasal 190a KUHD, setiap penerbit atau setiap mereka atas perhitungan siapa surat cek itu diterbitkan, wajib mengusahakan supaya pada hari bayarnya, pada tersangkut telah ada dana yang cukup guna membayar surat cek tersebut. Demikian juga sekiranya surat cek itu dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun semuanya itu dengan tidak mengurangi kewajiban penerbit menurut Pasal 189 KUHD. Menurut Pasal 189 KUHD setiap penerbit harus menjamin pembayaran surat cek. Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban menjamin pembayaran harus dianggap tidak tertulis.

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, ini jelas bahwa kewajiban pokok penerbit harus menjamin pembayaran surat cek yang diterbitkannya dan harus menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat cek yang diterbitkannya. Penerbit tidak boleh meniadakan kewajiban pokok tersebut dengan dalih apapun juga.

Berdasarkan hal tersebut bankir telah menguasai dana yang cukup untuk membayar surat cek itu. Menurut ketentuan Pasal 190b KUHD tersangkut dianggap telah menguasai dana yang diperlukan, apabila ia pada waktu surat cek diperlihatkan kepada penerbit atau kepada orang atas perhitungan siapa surat cek itu diterbitkannya, mempunyai hutang yang telah dapat ditagih paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang yang tertera dalam surat cek. Ini berarti penerbit tidak memenuhi dana paling sedikit sama dengan jumlah surat cek yang diterbitkan pada saat diperlihatkan kepada tersangkut (bankir), ia dianggap telah

tidak memenuhi kewajiban pokoknya seperti tersebut dalam Pasal 190a KUHD. Tetapi apabila pada waktu surat cek diperlihatkan kepada tersangkut (bankir) sehingga mencukupi untuk membayar surat cek itu, pada waktu itu ia dianggap menunjukkan itikad baik memenuhi kewajibannya.

Sehubungan dengan kewajiban pokok penerbit dalam Pasal 189 dan 190a KUHD ialah ketentuan Pasal 180 KUHD. Menurut ketentuan pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian tegas atau diam-diam penerbit berhak mempergunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alas hak itupun selaku surat cek tetap berlaku juga. Pasal ini merupakan salah satu kelemahan yang memerlukan perhatian dalam lalu lintas pembayaran dengan surat cek. Kelemahan tersebut sehubungan dengan hal-hal berikut ini.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga. Ini berarti jika penerbit tidak menyediakan dana yang cukup atau mungkin tidak ada dana sama sekali pada tersangkut (bankir), surat cek itu harus dibayar juga oleh bankir. Jika demikian halnya, ketentuan ini jelas bertentangan dengan hakikat penerbitan surat cek yang berlatar belakang suatu perikatan dasar dalam mana penerbit sudah menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah surat cek itu. Atau penerbit sebagai seorang nasabah

yang mempunyai rekening giro harus mempunyai dana yang cukup terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat cek.

Soal dana yang tersedia itu cukup atau tidak, seharusnya penerbit mengetahui dari catatan yang telah dilakukannya. Apabila pada zaman modern ini, dimana komunikasi sudah sangat lancar, setiap saat penerbit bisa mengetahui situasi dana yang tersedia pada bankirnya. Jadi tidak ada alasan bagi penerbit untuk mengatakan tidak sengaja karena tidak mengetahui apakah dananya cukup atau tidak pada waktu menerbitkan surat cek, kecuali memang sengaja berspekulasi.

Sistematik penempatan Pasal 180 KUHD mendahului Pasal 189 dan 190a KUHD menimbulkan kesan seolah-olah tersangkut (bankir) yang harus menyediakan dana bagi kepentingan penerbit. Padahal menurut Pasal 190a KUHD penerbitlah yang berkewajiban menyediakan dana pada tersangkut (bankir).

Menurut Scheltema, masuknya kalimat kedua Pasal 180 itu dipersoalkan dalam konferensi Jeneva 1931, dengan alasan di beberapa Negara yang masing-masing terbelakang dalam penggunaan surat cek dalam lalu lintas pembayaran masih banyak terdapat penyimpangan terhadap ketentuan kalimat pertama Pasal itu. Jika hal ini diberi akibat bahwa surat cek tidak sah, akan dirasakan sebagai sanksi yang terlalu berat. Selain itu, syarat yang diminta oleh ketentuan kalimat Pasal 180

tidak dapat diketahui apakah dipenuhi atau tidak, sehingga pihak ketiga yang jujur dapat dirugikan (lihat Scheltema, 1983:434).

Kiranya alasan seperti dikemukakan oleh Scheltema diatas pada waktu sekarang ini tidak perlu ditolerir lagi karena keadaan itu terjadi beberapa puluh tahun lalu, yang pada waktu sekarang memerlukan pengaturan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pengaturan kembali itu diusahakan supaya penerbit jangan sampai terlalu berspekulasi dan pihak ketiga yang jujur tidak pula dirugikan. Hal ini penting karena surat berharga merupakan sarana lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, dapat dipupuk terus kepercayaan masyarakat terhadap surat berharga khususnya surat cek.

Apabila surat cek yang diterbitkan itu tidak diperoleh pembayaran pada waktu diperlihatkan kepada tersangkut, penerbit bertanggung jawab atas pembayaran surat cek itu. Penerbit mempunyai wajib regres dalam hal non pembayaran.

Penerbit menerbitkan surat cek tidak dilengkapi jumlahnya, kemudian dilengkapi sendiri oleh penerima. Setelah itu surat cek diperalihkan kepada pemegang berikutnya. Jika surat cek itu dilengkapi bertentangan dengan isi perikatan dasarnya, maka jika tersangkut tidak dibayar, penerbit bertanggung jawab terhadap pemegangnya sesuai dengan jumlah yang telah diisikan dalam surat cek itu. Tetapi jika pemegang memperoleh surat cek itu karena itikad buruk

atau karena keteledoran yang besar, penerbit tidak bertanggung jawab (Pasal 190 KUHD). Perhatikan juga uraian pada surat wesel.

Didalam setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian bertimbal balik, kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pemberi kerja dan penerima kerja tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Didalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian kerja ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan : “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat

dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.²⁵

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.²⁴

Dari uraian tersebut, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Subekti mengemukakan bahwa : Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.²⁶

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian,

²⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, halaman 73

²⁶ *Ibid*, halaman 145

namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:²⁷

1. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian.
2. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi.
3. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi.
4. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian.
5. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut, bagi suatu perjanjian timbal balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila suatu pihak wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim. Apabila wanprestasi diatas dihubungkan dengan surat berharga khususnya cek, maka pada dasarnya hal tersebut adalah terbitnya cek kosong.

²⁷ *Ibid*, halaman 150

Cek kosong ialah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan (Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB). Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerbitkan surat cek yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah saldo giro yang ada. Jika jumlah cek itu melebihi dari saldo giro yang ada itu, ia dikatakan cek kosong.

Berdasarkan uraian pengertian cek kosong. Mengapa sebabnya bisa terjadi penerbitan cek kosong. Masalah cek kosong berkisar pada hal-hal berikut ini:

1. Kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada bankir.
2. Rahasia bank seperti diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Pokok Perbankan 1967-14 (LN 1967-34).
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek.
4. Administrasi bank yang kurang waspada.

Dalam Hukum Perdata (KUH Perdata) pembukaan rekening giro pada bank itu sama dengan perjanjian penitipan uang dengan bank, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh bank. Perjanjian penitipan itu terjadi karena ada persetujuan timbal balik antara si pemberi titipan (pemilik uang) dan si penerima titipan (bank). Menurut Pasal 1714 KUH Perdata, si penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan sebagaimana semula. Jadi, jika penitipan itu berupa uang tunai, maka uang itu wajib dikembalikan sebanyak

jumlah uang semula, walaupun kursnya naik atau turun. Dengan demikian, dalam rekening giro, si pemilik uang hanya berhak menerima kembali sejumlah uang yang dititipkannya pada bank itu. Penerimaan kembali itu dilakukan dengan menerbitkan surat cek.

Sebagai perjanjian penitipan uang pada bank, penerbit sebagai pemilik uang wajib mengusahakan supaya pada hari bayar surat cek itu, uang titipan itu sudah diserahkan dan siap digunakan oleh bank untuk membayar surat cek yang diterbitkan oleh pemilik uang, minimal jumlahnya sama dengan surat cek (Perhatikan Pasal 190a KUHD). Jika jumlah yang diserahkan atau dalam penguasaan bank itu lebih kecil dari jumlah surat cek yang diterbitkan, bank sebagai pihak penerima titipan uang, tentunya akan membayarkan kembali sesuai dengan jumlah yang diserahkan (dititipkan) itu tidak lebih dari itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 KUHD keadaannya bisa menjadi lain. Menurut Pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan – ketentuan tersebut tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga.

Ketentuan yang harus diindahkan dalam Pasal ini ialah bahwa surat cek harus diterbitkan atas bankir, bankir tersebut menguasai dana untuk dipergunakan

bagi kepentingan penerbit surat cek. Tetapi jika ketentuan tersebut tidak diindahkan, anehnya surat cek itu tetap berlaku juga, artinya harus dibayar oleh bank yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan kalimat ini, ketentuan harus ada dana pada bank untuk berkepentingan penerbit menjadi tidak penting lagi. Memang dapat dimaklumi bahwa ketentuan Pasal ini bermaksud melindungi pihak ketiga (pemegang cek) yang jujur.

Ketentuan seperti diatas ini jelas bertentangan dengan hakikat penerbitan surat yang berlatar belakang suatu perikatan dasar dalamana penerbit harus sudah menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah surat cek itu. Penerbit sebagai seorang nasabah yang mempunyai rekening giro harus mempunyai dana yang cukup terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat cek.

Cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di dalam KUH Dagang pasal 178 yaitu:

1. Pada surat cek harus tertulis perkataan "CEK"
2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Nama bank yang harus membayar (tertarik)
4. Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
5. Tanda tangan penarik

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dana
2. Ada materai yang cukup
3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
4. Jumlah uang yang tertulis diangka dengan huruf haruslah sama
5. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
6. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di specimen (contoh tanda tangan)
7. Tidak diblokir pihak berwenang
8. Resi cek sudah kembali
9. Endorsment cek benar, jika ada
10. Kondisi cek sempurna
11. Rekening belum ditutup
12. Dan syarat-syarat lainnya.

Menjaga agar hubungan dan pelayanan bank kepada masyarakat, terutama nasabahnya berjalan lancar, cepat, tepat, serta memuaskan segala pihak tanpa menimbulkan hambatan serta kerugian bank telah menyediakan pada setiap buku formulir cek, selembar kertas yang terletak pada lembaran ketiga sebelum formulir cek habis dipakai. Formulir ini mengingatkan pemiliknya, untuk segera

mengajukan permintaan formulir cek baru pada bank. Nasabah giro dapat menggunakan atau mengisi formulir ini, kemudian menyampaikannya kepada bank agar bank segera mengirimkan kepada mereka formulir cek baru.

Tujuan pokok menguangkan cek di bank adalah menambah jumlah uang tunai yang ada ditangan (kas), pembayaran kepada pihak ketiga misalnya membayar hutang, membayar gaji dan berbagai transaksi lainnya. Seperti telah diuraikan, menguangkan atau mencairkan uang atau menukarkan cek dengan uang tunai di bank, merupakan salah satu kegiatan pokok yang terjadi dalam hubungan keuangan antara nasabah giro dengan bank. Oleh karena itulah transaksi keuangan semacam ini selalu terjadi pada setiap kegiatan perdagangan bahkan bisnis lainnya.²⁸

Alur transaksi cek dengan cara yang paling sederhana, yaitu sebagai berikut :

1. Penerbit menuliskan jumlah nominal uang yang akan dibayarkannya pada cek. Penerbit juga menuliskan nomor rekening dari pemegang cek, disertai nama bank dari pemegang cek. Penerbit menandatangani cek bilyet tersebut. Cek bilyet itu tentu didapatkan oleh penerbit dari bank penerbit.
2. Penerbit menyerahkan cek bilyet itu kepada pemegang cek.
3. Pemegang cek menyerahkan cek bilyet tadi kepada bank di tempat pemegang cek memiliki rekening. Pemegang menginstruksikan kepada banknya agar memproses cek bilyet itu ke rumah kliring.

²⁸ Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung Citra Adya Bakti. halaman 16

4. Bank pemegang cek membawa cek itu ke rumah kliring. Umumnya yang disebut rumah kliring adalah bank sentral di negara atau daerah tersebut. Perlu dicatat bahwa data elektronik dari cek tersebut dikirim secara elektronik terlebih dahulu ke bank sentral, sebelum pengiriman cek fisik. Oleh bank pemegang, pada cek tersebut juga ditambahkan informasi di rekening bank mana cek itu ditujukan. Mesin yang dipergunakan untuk membaca dan mengirim data cek dari bank ke rumah kliring disebut *Magnetic Ink Cheque Reader & Encoder (MICRE)*.

Peraturan hukum yang berlaku, seorang penerbit yang menandatangani sebuah surat berharga dan memeralihkan atau mengedarkannya kemudian dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, yakni:

1. Kewajiban untuk menjamin akseptasi atas wesel itu yang dilakukan oleh tersangkut (Pasal 108 ayat (1) KUHD). Kewajiban ini juga terlihat dalam Pasal 142 ayat (2) angka 1 yaitu bahwa penerbit dapat dituntut pembayarannya apabila terjadi penolakan akseptasi oleh tersangkut. Jadi, pemegang menuntut pembayaran tagihan atas wesel itu kepada penerbit.
2. Kewajiban untuk menjamin adanya pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh tersangkut atau akseptan. Tersangkut yang telah mengakseptir maka ia telah memberikan pernyataan di atas wesel bahwa ia sanggup membayar pada hari jatuh tempo.

Menurut Pasal 189 KUHD bahwa penerbit akan menjamin pembayaran dan setiap klausula, dimana ia meniadakan kewajiban itu dianggap tidak ada,

dengan kata lain bahwa si penerbit ada pada tersangkut (drawee), oleh karena itu setiap penerbit harus menyimpan dananya yang cukup pada tersangkut. Pasal 190a KUHD menekankan bahwa penerbit atau orang untuk tanggungan siapa diterbitkan cek diwajibkan supaya mengusahakan dana yang diperlukan pada saat dibayarkan ada pada si tersangkut, bahkan bilamana jika cek ditentukan dapat dibayarkan pada orang ketiga. Pasal 189 KUHD “kalau pada saat diuangkan surat cek tidak ada dana, maka surat cek itu dapat dikatakan surat cek kosong.”²⁹

²⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1993. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. Yogyakarta: Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. halaman 24

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Pasal 206 KUHD, suatu cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu ini berjalan mulai hari tanggal penerbitannya. Apabila dihubungkan dengan penerbitan surat cek bertanggal mundur maksudnya ialah untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga melebihi jangka waktu 70 hari itu, mungkin disebabkan saat cek diserahkan dananya belum cukup tersedia, sehingga untuk menyakinkan penerimanya maka cek dibuat bertanggal mundur. Menurut ketentuan Pasal 211 KUHD, pembayaran surat cek itu tersangkut (bankir) dapat menuntut supaya surat ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya, kecuali surat cek hilang.
2. Pasal 213 KUHD mengatur tentang pembayaran surat cek dengan mata uang asing (valuta asing). Surat cek yang dijanjikan untuk dibayar dengan mata uang lain dari pada yang berlaku ditempat pembayaran, dalam tenggang waktu penawarannya dapat dibayar dengan mata uang dari Negara itu menurut kurs

(nilai tukar) pada hari pembayaran. Apabila pembayaran tidak terjadi pada waktu ditawarkan (diperlihatkan), maka pemegang boleh memilih untuk meminta pembayaran jumlah uang surat cek itu dengan mata uang Negara itu menurut kurs pada penawaran (hari diperlihatkan) atau pada hari pembayara dilakukan (ayat 1). Penerbitan surat berdasarkan pada latar belakang tertentu yang disebut perikatan dasar. Dalam perikatan dasar tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak pemegang atau pembawa surat cek sebagai kreditur. Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dana. Tersangkut ini dalam hukum cek, menurut Pasal 229a bis KUH Dagang, yang disampaikan dengan bankir adalah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memengang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain.

3. Menurut Pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan – ketentuan tersebut tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga.

B. Saran

1. Bagi pihak bank, dalam penggunaan cek diharapkan agar selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam perbankan agar tidak dapat merugikan pihak nasabah debitur di dalam transaksi-transaksi mereka.
2. Manfaat cek bukan hanya pada pihak nasabah tetapi juga bermanfaat bagi pihak bank karena memperlancar pembayaran yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam usaha-usaha dagang. Oleh sebab itu karena cek ini sangat berperan penting bagi para pihak dan pembangunan secara nasional sehingga diharapkan agar bagi bank dan nasabah yang menerbitkan surat cek juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama dalam dunia perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Amrullah, 2015. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Genta
- Aulia Muthiah. 2016. *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Bismar Nasution. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung: Library
- Dadang Husen Sobana. 2008. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hermansyah. 2016. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhammad Djumhana. 2015. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munif Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rani Sri Agustina. 2017. *Rahasia Bank*. Bandung: IKAPI
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syamsu Iskandar. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: In Media.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cek

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, jika memiliki cek dan cek tersebut adalah cek asli, maka bank harus membayar siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

Penguangan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika yang diuangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil saat itu juga akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Untuk kliring memakan waktu satu hari dan untuk inkaso memakan waktu satu minggu bahkan sampai satu bulan tergantung dari jarak dan sarana yang digunakan.

Cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum, sehingga cek tersebut memenuhi kriteria sebagai cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178 yaitu:

1. Pada surat cek harus tertulis perkataan “CEK”.
2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Nama bank yang harus membayar (tertarik).
4. Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan.
5. Tanda tangan penarik.

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank umum untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dana
2. Ada materai yang cukup
3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
4. Jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama
5. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
6. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di specimen (contoh tanda tangan)
7. Tidak diblokir pihak berwenang
8. Resi cek sudah kembali
9. Endorsment cek benar, jika ada
10. Kondisi cek sempurna
11. Rekening belum ditutup
12. Dan syarat-syarat lainnya.

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek di samping persyaratan di atas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun *jenis-jenis cek* yang dimaksud adalah:

1. Cek atas nama

Cek atas nama merupakan jenis cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis dengan jelas di dalam cek tersebut, sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada bapak Andi sejumlah Rp5.000.000,- atau bayarlah kepada PT. Maju Terus uang sejumlah Rp10.000.000,-, maka cek ini disebut cek atas nama, namun dengan catatan kata “atau pembawa” di belakang nama yang diperintahkan dicoret

2. Cek atas tunjuk

Cek atas tunjuk adalah *jenis cek* yang merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas tunjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi, siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh, di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun.

3. Cek silang

Cek silang atau *cross cheque* merupakan jenis cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

4. Cek mundur

Cek mundur merupakan **jenis cek** yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini 5 Maret 2016. Sebagai contoh, bapak Andi

bermaksud mencairkan selebar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 10 Maret 2016. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

5. Cek Kosong

Cek kosong atau blank cheque merupakan cek yang dananya tidak tersedia di rekening giro. Sebagai contoh, bapak Andi menarik cek senilai Rp10.000.000,- yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi di dalam rekening giro tersebut hanya 9 juta rupiah. Artinya, jika bapak andi melakukan penarikan maka ada kekurangan dana sebesar 1 juta rupiah. Jadi, jelas bahwa cek tersebut jumlahnya kurang di bandingkan dengan yang tertulis di cek. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan masuk black list yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian disebar ke seluruh perbankan di Indonesia, sehingga yang bersangkutan tidak bisa lagi berhubungan dengan bank manapun. Namun, tentunya sebelum dimasukkan dalam daftar hitam, nasabah akan diberikan peringatan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi, apabila bank dapat menutupi kekurangan tersebut dengan pertimbangan nasabah primer yang loyal terhadap bank selama tidak ada unsur kesengajaan, maka bank dapat memberikan fasilitas *over draft*. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan nasabah dari *black list*.

B. Alat-Alat Pembayaran

Sistem pembayaran telah mengalami evolusi selama beberapa abad, sejalan dengan perubahan sifat dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Dalam sejarah, koin merupakan jenis uang pertama yang banyak digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangannya, peran koin sebagai alat pembayaran dilengkapi dengan kehadiran uang kertas yang dianggap lebih nyaman dan lebih memudahkan proses transaksi karena lebih ringan dengan biaya pembuatan yang lebih murah.

Perkembangan peran uang sebagai alat pembayaran terus mengalami perubahan wujud yaitu dalam suatu bentuk alat pembayaran cek atau giral yang memungkinkan pembayaran dengan cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan, khususnya bank. Pada dasarnya kita dapat menganggap cek atau giral sebagai jenis pertama alat pembayaran non tunai. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai instrumen pembayaran non tunai atau elektronik mulai bermunculan dalam berbagai wujud antara lain *phone banking*, *mobile banking*, ATM, kartu debit, kartu kredit, *smart card*, dan sebagainya. Sejauh ini, seluruh pembayaran elektronik tersebut masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.

Semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah, di beberapa negara telah mulai dikembangkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *Electronic Money (e-money)*, yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan e-

money tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan online secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank). *E-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).

Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan secara tegas, bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, disamping dua tugas pokok lainnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan mengawasi bank.

Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pendedaran

uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*.

Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.

Instrumen pembayaran nontunai disediakan terutama oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat (Kertas), seperti cek, bilyet giro, nota debet, dan nota kredit, atau alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit. Sedangkan untuk sistem transfer tersedia sistem BI-RTGS dan sistem Kliring Nasional.

Kartu kredit adalah salah satu jenis kartu pembayaran, antara lain yang bersifat kredit, seperti kartu kredit, private-label cards (misalnya, kartu pasar swalayan) dan yang bersifat debet, seperti Debet card dan ATM. Di samping itu, dalam perkembangannya terdapat jenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik pada kartu tersebut (dikenal sebagai smart card atau chip card), seperti kartu telepon Prabayar. Kredit adalah kepercayaan, mendapat kredit berarti mendapat kepercayaan. dalam dunia bisnis kredit adalah fasilitas yang disediakan

oleh bank dimana seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Prinsip kartu kredit adalah "buy now pay later", artinya pada saat transaksi kewajiban membayar pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit Kartu Kredit, sedangkan pelunasannya dilakukan setelah jatuh tempo.

Kartu ATM dan Kartu Debet Salah satu instrumen pembayaran berbasis kartu yang penting dalam sistem pembayaran adalah kartu Debet dan Kartu ATM yang transaksinya dilakukan melalui mesin ATM. Mesin ATM ini merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) selama tujuh hari dalam seminggu termasuk hari libur. Lokasi ATM biasanya tersebar di tempat-tempat strategis. Menurut leflet Bank Indonesia yang disebarakan sebagai bagian dari program edukasi masyarakat dalam rangka Implementasi arsitektur Perbankan Indonesia. Kartu Debet dan kartu ATM adalah kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening, yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.

Sistem Transfer : BI – RTGS (Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*) terkadang dalam kehidupan sehari-hari, dihadapkan pada kondisi yang menuntut untuk melakukan pembayaran yang bersifat urgent dengan nilai yang besar *High Value Payment System* (HVPS) kepada pihak lain dalam waktu cepat. Apabila Anda mengalami kondisi tersebut, Sistem Bank Indonesia *Real Time*

Gross Settlement (BI-RTGS) untuk melakukan transaksi pembayaran tersebut. Sebagaimana Leaflet yang disebar oleh Bank Indonesia, maka BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Para peserta dalam Sistem BI-RTGS adalah seluruh bank dan Non bank, baik Peserta Langsung maupun Peserta Tidak Langsung. Peserta Langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi RTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Peserta. Sedangkan Peserta Tidak Langsung dapat melakukan transaksi RTGS secara tidak langsung, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal milik Bank Indonesia.

C. Perbankan

Bagi masyarakat yang hidup di negara –negara maju , seperti negara – negara di eropa, Amerika dan Jepang mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan inventasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran ataupun penagihan.

Disamping itu peranan perbankan sangat memperbaharui kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu

negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat³

Lain halnya dengan dinegara –negara berkembang, seperti indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-potong . sebahagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebahagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering di artikan secara keliru selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga sangat tidak mengherankan kerutuhan dunia perbankanpun tidak terlepas dari kurang pahamiannya pengelola perbankan di tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dalam dunia modren sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembag, baik sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “ nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Yang dianut oleh berapa banyaknya manusia yang hidup diatas dunia

perekonomian. Anggapan ini tentunya tidaksalh, karena dalam hal penciptaan uang, megedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan inventasi dan jasa keuangan lainnya.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya⁴.

Kemudian menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinventasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan inventasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuanya lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas baik

untuk mengamankan , uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpan deposito (time deposit).

2. Menyalurkan dana kemasyarakat, maksudnya adalah memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang di berikan di bagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi ,kredit modal kerja dan kredit perorangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer) penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota(clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (Inkaso), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi,bank notes,travellers cheque dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Juga dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga

perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kurang dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Penyimpanan uang di bank disamping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang di simpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini di salurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan di berikan pinjaman di berikan berbagai persyaratan yang harus segera di penuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro. Tabungan atau deposito. Bagi bank dana yang di simpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk giro, tabungan atau Deposito.

2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktornya lainnya.
3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan di salurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman / kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

Sebagai perantara keuangan bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang di terima dari peminjam (bunga Kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah Spread Based. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional.sedangkan bagi jenis Syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank Syariah keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau Profit Sharing.

Disamping keuntungan yang diperoleh dari Spread based, bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh bank dipungut biaya yang meliputi biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa dan biaya-biaya lainnya. Keuntungan dari biaya –biaya ini dikenal dengan nama istilah *fee based*.

Dalam Praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Bank Sentral
2. Bank Umum
3. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu Negara. Di setiap Negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya di Indonesia fungsinya Bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsinya Bank Indonesia Di samping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, *bank to bank* dan *lender of last resort*.

Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu Negara. Sedangkan fungsi sebagai bank to bank adalah mengatur perbankan di suatu Negara. Kemudian fungsi sebagai lender of the last resort adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir.

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Sentral

mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seuruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga di kenal dengan nama bank komersil dan di kelompokkan ke dalam dua jenis yaitu : Bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan perdesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan lainnya yang kemudian di lebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang di tawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis bank yang tidak boleh di selenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, Seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang di atur dalam Undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai

lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat di lihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat di tawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan di lihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Perbedaan lainnya adalah di lihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga di bagi dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

Bank adalah lembaga pelayanan masyarakat dan merupakan wadah perantara keuangan bagi masyarakat, oleh karena itu peranan bank di tengah masyarakat bertujuan agar arus uang dari masyarakat yang berlebihan dana dapat di tampung dan di salurkan pada masyarakat yang kekurangan dana.

Jenis dana masyarakat bagi operasional perbankan adalah :

1. Giro

Adalah simpanan masyarakat / dana pihak ketiga bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

2. Deposito

Adalah simpanan masyarakat / dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

3. Tabungan

Adalah simpanan pihak ketiga / masyarakat pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Sebagai lembaga keuangan bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Fungsi modal pihak ketiga adalah mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposito) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank. Dengan jumlah modal yang kuat, bank secara leluasa akan mampu memberikan kredit dalam jumlah besar, dan dari pemberian kredit tersebut bank akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Keuntungan – keuntungan tersebut akan dapat dipergunakan lagi untuk memperbesar /meningkatkan dan memajukan usahanya. Karena banyak yang bisa mendapatkan kredit, perekonomian bisa berkembang dan dengan demikian kemakmuran semakin meningkat, karena makin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka.

Adapun fungsi bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsi khusus bank sebagai aparatur perekonomian pemerintah yang menjalankan politik pemerintah.

2. Fungsi umum bank sebagai penampung dan pelayan kebutuhan masyarakat akan modal kerja.

Ad.1. Fungsi Bank sebagai aparatur ekonomi pemerintah yang menjalankan politik keuangan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah . Dalam hal ini setiap gerak aktivitas perusahaan bank harus senantiasa berlandaskan dengan jalur kebijaksanaan pemerintah agar tidak kekacauan perekonomian masyarakat.

Ad. 2. Fungsi umum Bank sebagai menampung dan pelayanan kebutuhan masyarakat akan modal kerja. Perusahaan Bank melayani kegiatan perekonomian masyarakat, baik pelayanan dalam kebutuhan akan jasa-jasa bank.

Sebagaimana di maklumi bahwa tugas pokok bank adalah menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, maka bank harus berhati-hati dalam memanfaatkan dana tersebut agar bank tidak mengalami kerugian dan kesalah gunaannya.

BAB III

CEK SEBAGAI SALAH SATU JENIS SURAT BERHARGA

a. Pengertian Surat Berharga

Dalam Dunia perusahaan dan perdagangan banyak orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan cukup dengan menerbitkan surat berharga salah satunya adalah cek. sebagai alat pembayaran kontan maupun tunai.

Menurut Abdulkadir surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja di terbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.⁹

Oleh Imam Prayogo dan Joko Prakso di katakana surat berharga adalah surat –surat yang dengan perikatabn dasarnya.¹⁰

⁹Abdulkadir Muhammad, hokum Dagang Tentang Surat-surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal, 5.

¹⁰Imam Prayogo Suryohadibroto dan Joko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Rineka Cipta , Jakarta 1995 , Hal.6

Dengan di terbitkannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi itu. Dengan kata lain pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di dalamnya.

Hak tagih itu kemudian dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana, baik dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, maupun dengan cara membuat suatu pernyataan atau akata surat itu lalu suratnya diserahkan kepada pemegang berikutnya. Apabila seseorang menerima sepucuk surat wesel atau cek, ini berarti dia memperoleh hak tagih manamuda sekali dipindahtanggankan kepada orang lain. Dengan kata lain surat wesel atau cek itu dapat diperjual belikan dengan mudah.

Bagi pemegang surat itu merupakan bukti bahwa dialah sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Apabila dia datang kepada pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar seperti disebutkan dalam surat itu untuk memperoleh pembayaran, cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan suratnya saja tanpa ada formalitas lain. Bagi pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar, akan melakukan pembayaran tanpa ada kewajiban menyelidiki apakah pemegang itu adalah orang yang berhak

sesungguhnya atau tidak. Dalam ilmu huku dagang buku semacam ini disebut “ Surat Legitimasi”. Surat berharga adalah surat legitimasi.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa surat berharga itu mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (Alat tukar uang)
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah atau sederhana)
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi)

Sedakang tujuan penerbitan surat berharga itu ialah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaraan sejumlah uang.

b. Pengertian Cek

Istilah cek berasal dari bahasa Perancis “cheque”. Di Indonesia masalah cek ini diatur dalam kitab Undang –undang Hukum Dagang, dan di dalam berbagai perundang-undang lain, seperti perundang-undang bidang perbankan dan perundang –undang di bidang – bidang lainnya.¹¹

Cek merupakan suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik (penerbit) untuk membayar kepada pihak

pemegang atau pembawanya, pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayaran, yaitu bank dari pihak penerbit /penarik.

merupakan salah satu sarana yang di gunakan untuck menarik atau mengambil di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran.¹²

¹¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, Hal. 174

¹² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ibid, hal. 71.

Pengertian Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang keada pihak yang di sebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindah bukuan.

Penguangan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika yang di uangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu akan tetapi dipindahkan bukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan

menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Untuk kliring memerlukan waktu satu hari dan untuk inkasi satu minggu sampai satu bulan, tergantung jarak dan sarana yang di gunakan.

Agar cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hokum, sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang di atur dalam KUH Dagang Pasal 178 yaitu :

- Pada surat cek harus tertulis perkataan “ CEK”
- Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untu membayar sejumlah uang tertentu.
- Nama Bank yang harus membayar (tertarik)
- Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- Tanda tangan penarik.

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinggikan adalah sebagai berikut :

- Tersedianya dana
- Ada materai yang cukup
- Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi Cek
- Jumlah uang yang tertulis diangka dengan huruf, harusla sama
- Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu tujuh puluh hari setelah ada di specimen
(contoh tanda tangan)

- Tidak di blokir pihak berwenang
- Resi cek sudah kembali
- Endorsment cek benar, jika ada
- Kondisi cek Sempurna
- Rekening Belum Ditutup
- Dan Syarat – syarat lainnya

Dalam sebuah cek harus memuat keterangan : ¹³

1. Ada tertulis kata-kata Cek atau Cheque
2. Ada tertulis Bank Penerbit (Bank Matras)
3. Ada nomor cek
4. Ada tanggal penulisan cek (di bawah nomor cek)
5. Ada perintah membayar “ bayarlah kepadaatau pembawa”
6. Ada jumlah uang (nominal angka dan huruf)
7. Ada tanda tangan atau cap perusahaan pemilik cek.

¹³Ibid, Hal .75

c. Jenis dan Fungsi Cek

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek disamping persyaratan diatas juga sangat tergantung dari jenis –jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek.

Adapun jenis –jenis Cek yang di maksud adalah : ¹⁴

a. Cek Atas Nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tn. Roy Akase sejumlah Rp. 3.000.000, - atau bayarlah kepada PT. Marindo uang sejumlah Rp. 1.000.000, - maka cek inilah yang di sebut dengan cek atas nama, namun dengan catatan kata“ atau pembawa” di belakang nama yang di perintahkan di coret.

b. Cek Atas unjuk

Cek atau unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas untuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hokum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat di uangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di dalam cek tersebut bayarlah tunai, atau cash atau tidak tertulis kata –kata apapun.

¹⁴Ibid, Hal 72-74

c. Cek Silang

Cek Silang atau cross Cheque merupakan cek yang di pojok kiri atas di beri dua tanda silang. Cek ini sengaja di beri silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

d. Cek Mundur

Merupakan cek yang di beri tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini tanggal 01 Mei 2002. Sebagai contoh Tn. Roy akase bermaksud mencairkan selebar cek dan di mana cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2002. Jenis cek inilah yang di sebut cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

e. Cek kosong

Cek kosong atau blank Cheque merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh nasabah Tn. Rahman hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah, apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan di black list atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh bank

Indonesia, kemudian disebarkan ke seluruh perbankan, sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Namun tentunya sebelum masuk daftar hitam terlebih dahulu nasabah diberi peringatan baik lisan maupun tertulis. Akan tetapi apabila bank dapat menutupi kekurangan tersebut dengan pertimbangan nasabah primer yang loyal terhadap bank selama ini dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka bank dapat memberikan fasilitas Over draft. Hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah dari black list.

Sedangkan menurut Muhammad Djumhanan selain lima jenis cek sebagaimana di terangkan di atas dua jenis lagi yaitu :¹⁵

1. Cek Fiat, yaitu cek yang difiat oleh bank dengan maksud agar terjamin pembayaran pada saat pengunjukan.

Jenis cek ini sekarang sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan surat edaran bank Indonesia No. 8/8UPPB tanggal 16 Mei 1975 perihal Fiat atas cek dan alat-alat lalu lintas pembayaran Giral lainnya. Larangan jenis fiat cek ini karena jenis cek tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Dagang, Misalnya bertentangan dengan pasal 205, juga bertentangan dengan Pasal 181 KUH dagang yang mengatur bahwa pelarang untuk dilakukanya akseptasi pada cek, karena adanya fiat tersebut identic dengan bentuk akseptasi pada cek, karena adanya fiat tersebut identic dengan bentuk akseptasi. Sehingga dengan demikian maka tidak dapat

dibenarkan adanya pemberian fiat atas cek, karena menurut ketentuan yang berlaku cek harus dibayar atas unjuk dan tidak diperlukan fiat bayar,

2. Cek Perjalanan (traveler cheque) yaitu cek khusus yang diterbitkan oleh suatu bank dalam bentuk yang sudah tercetak (preprinted) dalam mata jenis uang dan denominasi tertentu untuk setiap Lembarnya.

Ada tiga fungsi utama sebuah surat berharga yang dalam hal ini termaksud cek yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (Alat tukar uang)
2. Sebagai Alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah atau sederhana)
3. Sebagai surat bukti hak tagih (Surat legitimasi) ¹⁶

Sedangkan tujuan penerbitan cek itu sendiri adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.

¹⁵ Muhammad Djumhana , Op. Hal. 150- 151.

d. Peranan Cek Dalam Masyarakat

Sebagaimana di uraikan sebelumnya bahwa penerbitan cek sangat berfungsi dalam mendukung terjadinya perdagangan, dimana para pihak yang melakukan perdagangan tersebut tidak perlu lagi membawa sejumlah uang tunai, tetapi cukup menulis cek sebagai alat pembayaran.

Pada masa pembangunan ekonomi dewasa ini di mana lalu lintas perdagangan semakin ramai dan maju, orang semakin banyak mempergunakan surat cek sebagai alat pembayaran, terutama di kalangan kaum pedagang, hal ini di tunjukan untuk memperlancar transaksi jual beli, pinjam meminjam kontrak/ perjanjian dan lain sebagainya. Hal ini mengingat bahwa sifat surat cek sebagai alat pembayaran giral adalah sangat mudah dan praktis dalam pembawaan maupun dalam penyimpanan, lebih aman dari resiko kehilangan, sangat supel dan langsung dapat disetor di bank serta dapat diterima oleh siapa saja.

Dengan demikian surat cek banyak di pergunakan dalam lalu lintas perdagangan oleh para pedagang atau para pihak yang mempergunakan karena disukai atau di senangi.

Dari uraian di atas yang di dasarkan atas penelitian –penelitian di kalangan masyarakat dagang atau para pengusaha serta penelitian-penelitian pada bank-bank maka dapatlah dikatakan mengenai peranan surat cek bagi masyarakat di lihat dari segi ekonominya adalah : ¹⁷

1. Penundaan pembayaran yang ada kaitannya dengan beban bunga apabila menggunakan cek sebagai alat pembayaran,
2. Sebagai barang atau jaminan akan tersedianya dana pada waktu yang telah ditentukan.
3. Sebagai alat untuk membantu kelancaran arus lalu lintas perdagangan atau perekonomian.

¹⁶Imam Prayogo Suryahadubroto dan Djoko , Op Cit, Hal. 7-8.

¹⁷Ibid, Hal . 245.

CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TUNAI DITINJAU DARI SEGI HUKUM

PERBANKAN

a. Tata Cara Pembayaran Melalui Cek

Surat cek adalah alat pembayaran tunai. Menurut ketentuan Pasal 205 KUH Dagang, setiap surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Setiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis. Surat cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal diterbitkan, surat cek itupun harus dibayar pada hari bertanggal mundur.

Menurut ketentuan Pasal 206 KUH Dagang, suatu surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia harus diperlihatkan untuk pembayaran dalam tenggang waktu tujuh puluh hari. Tenggang waktu itu berjalan mulai hari tanggal penerbitannya. Dihubungkan dengan penerbitan surat cek bertanggal mundur maksudnya ialah untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga melebihi jangka waktu tujuh puluh hari. Selain itu, mungkin alasan penerbitnya untuk kepentingan penyediaan dana, sebab mungkin pada waktu surat cek diserahkan dananya belum cukup tersedia. Untuk meyakinkan penerimanya lalu surat cek diterbitkan dengan tanggal mundur.

Menurut ketentuan Pasal 211 KUHD dengan pembayaran surat cek itu tersangkut (banker) dapat menuntut supaya surat ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya, kecuali jika surat ceknya hilang. Jika surat ceknya hilang pemegang masih dapat memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun (Pasal 227a KUHD). Pemegang surat cek tidak boleh menolak pembayaran sebagian. Jika terjadi pembayaran sebagian, tersangkut (bankir) boleh menuntut supaya pembayaran itu dicatat dalam surat cek dan kepadanya diberikan tanda pelunasannya. Dalam hal ini surat ceknya tetap dikuasai oleh pemegang sebagai alat bukti untuk menuntut pembayaran yang sebagainya.

Sekarang timbul pertanyaan, apa rasionya pembuat Undang-undang memperkenankan tersangkut (bankir) membayar sebagian surat yang ditawarkan atau diperlihatkan kepadanya, Hal ini dihubungkan dengan isi perikatan dasarnya yaitu kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana guna membayar surat cek yang diterbitkannya. Artinya jika dana cukup surat cek yang di bayar seluruhnya. Jika dana tidak ada atau belum cukup, penerbit diminta supaya mencukupkan dana. Jika tidak dicukupkan, wajarlah tersangkut (bankir) membayar sejumlah dana yang ada, atau membayar sebagian dari jumlah surat cek itu.

Jika ketentuan ini dihubungkan dengan penerbitan surat cek kosong, sebenarnya ditinjau dari sudut tersangkut (bankir) tidak perlu menimbulkan persoalan. Artinya jika tersangkut menghadapi surat cek yang dananya tidak cukup, bankir dapat saja membayarkan dana yang ada, yaitu membayar sebagian. Atau jika tidak ada sama sekali, ia dapat menolak surat cek itu dengan alasan tidak ada dananya.

Tetapi masalahnya sekarang bankir tidak menggunakan ketentuan dalam KUHD ini, melainkan mengatur sendiri peraturan surat cek kosong. Yang menjadi perhatian pihak bankir tentunya bukan soal pembayaran sebagian itu, melainkan pengaruh dari pembayaran sebagian atau surat cek yang tidak ada dananya itu. Pengaruh itu ialah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap surat cek dan dunia perbankan. Karena itulah masalah surat cek kosong

mendapat perhatian secara serius dari pihak bankir. Pasal 211 KUHD tentang pembayaran sebagian, merupakan alasan penerbit menerbitkan cek kosong sehingga perlu ditinjau kembali.

Apabila tersangkut menghadapi surat cek yang dapat diendosemenkan, ia harus meneliti tertib urutan segala endorsemen yang telah terjadi, tetapi tidak perlu meneliti tanda tangan endosan (Pasal 212 ayat 1 KUHD). Apabila sudah diteliti, dan pemegangnya betul-betul berhak, barulah dilakukan pembayarannya. Prinsip ini disebut "legitimasi formal". Penelitian urutan endorsemen itu perlu, sebab jika tersangkut beritikad buruk atau lalai, ia diwajibkan untuk membayar kedua kalinya, yaitu kepada yang betul-betul berhak. Tetapi ia berhak menagih kembali kepada orang yang telah memperoleh pembayaran pertama ini (perhatikan Pasal 212 ayat 2 KUHD).

Pasal 213 KUHD mengatur tentang pembayaran surat cek dengan mata uang asing (valuta asing). Surat cek yang dijanjikan untuk dibayar dengan mata uang lain dari pada yang berlaku ditempat pembayaran, dalam tenggang waktu penawarannya dapat dibayar dengan mata uang dari Negara itu menurut kurs (nilai tukar) pada hari pembayaran. Apabila pembayaran tidak terjadi pada waktu ditawarkan (diperlihatkan), maka pemegang boleh memilih untuk meminta pembayaran jumlah uang surat cek itu dengan mata uang Negara itu menurut kurs pada penawaran (hari diperlihatkan) atau pada hari pembayara dilakukan (ayat 1)

Seperti telah diuraikan pada pembicaraan tentang surat wesel, diperbolehkannya pembayaran dengan mata uang Negara tempat pembayaran, ialah kemungkinan sulit memperoleh valuta asing yang dimaksudkan di Negara tempat pembayaran itu. Untuk mengatasi kesulitan itu lalu diperbolehkan pembayaran dengan mata uang Negara tempat pembayaran, menurut kurs pada hari pembayaran.

Jika pembayaran tidak terjadi pada hari penawaran (hari diperlihatkan) bukan karena kesalahan pemegang surat cek maka kepadanya diberi hak untuk meminta pembayaran dalam mata uang Negara tempat pembayaran menurut kurs pada hari pembayaran dilakukan. Pokoknya ia boleh memilih kurs yang menguntungkan baginya.

Penentuan nilai tukar mata uang asing itu ditetapkan menurut kebiasaan yang berlaku ditempat pembayaran. Artinya ditetapkan menurut kurs pasaran valuta asing yang berlaku di tempat pembayaran. Tetapi jika penerbit menentukan bahwa jumlah uang yang harus dibayar itu dihitung menurut kurs yang disebutkan dalam surat cek, yang dipakai adalah kurs dalam surat cek itu (Pasal 213 ayat 2 KUHD).

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas tidak berlaku apabila penerbit telah menentukan bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dengan mata uang tertentu yang ditunjuk (klausula sesungguhnya pembayaran dengan mata uang asing). Misalnya ditentukan dalam surat cek : "A sight of this cheque pay to...of bearer the sum of United

States Dollars ten Thousand Only”, disini jelas bahwa penerbit memerintahkan supaya surat cek itu dibayar dengan dollar Amerika, tidak dengan mata uang lain (Pasal 213 ayat 3 KUHD).

Apabila jumlah uang dalam surat cek itu disebut dalam mata uang yang sama namanya, tetapi berlainan harganya dalam negeri dimana surat cek tadi diterbitkan dan dalam negeri dimana ia harus dibayar, maka dianggaplah yang dimaksud itu mata uang dari tempat pembayaran (Pasal 213 ayat 4 KUHD). Ketentuan ini hanya berlaku bagi Negara-negara peserta konferensi Jeneva 1931 yang mata uangnya mempunyai nama yang sama, misalnya di Prancis mata uangnya disebut Franc, di Swiss juga disebut Franc.

b. Pihak – pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Cek

Adapun yang merupakan para pihak yang terlibat dalam suatu penerbitan cek adalah sebagai berikut :

1. Penarik

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “trekker”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “drawer”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang menerbitkan/menandatangani surat cek, karena itu disebut juga dengan istilah penerbit.

2. Tertarik

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “betrokkene”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “drawee”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang memberikan perintah tanpa syarat untuk membayar surat cek, dalam hal ini adalah bank dari pihak penarik. Pihak tertarik ini disebut juga dengan istilah “tersangkut”.

3. Pemegang

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “nemer”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “holder”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang pertama sekali memegang/menerima cek tersebut, yakni yang namanya disebutkan dalam cek tersebut.

4. Pembawa

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “toonder”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “bearer”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang menerima cek tersebut dan membawa serta untuk menunjukkannya kepada bank, tanpa menyebutkan namanya pada cek tersebut. Ini sebagai konsekuensi dan klausula “atas tunjuk” (aan tooder,on bearer) dalam cek tersebut.

5. Pengganti

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “geendosserde”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “indorsee”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang menerima peralihan surat cek dari pihak pemegang sebelumnya dengan jalan endosemen. Karena itu, cek jenis ini diterbitkan dengan klausula “atas pengganti”.

6. Endosan

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “endosant” , sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “endorser”. Yang dimaksudkan adalah pihak yang mengalihkan surat cek kepada pemegang selanjutnya dalam jenis cek atas pengganti.

Penerbitan surat cek adalah juga berdasarkan pada latar belakang tertentu yang disebut perikatan dasar, sebagai halnya pada surat berharga lainnya. Dalam perikatan dasar tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak pemegang atau pembawa surat cek sebagai kreditur. Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dana. Tersangkut ini dalam hukum cek, menurut Pasal 229a bis KUH Dagang, yang disampaikan dengan bankir adalah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memengang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain.

Sewaktu-waktu penerbit dapat saja menagih atau mengambil dana yang tersedia pada bank tertentu, karena memang ada sebagai pihak yang mempunyai piutang atau dana pada bank tersebut.

Untuk mengambil dana itu digunakan cara tertentu yaitu dengan menerbitkan surat cek. Dalam praktiknya suatu bank penyimpan dana telah menyediakan blanko surat cek yang diberi nomor seri dengan bertuliskan nama bank penyimpan dana. Setiap orang yang mempunyai dana pada bank (mempunyai rekening giro) diberikan blanko surat cek. Jika ia ingin mengambil dananya cukup dengan menerbitkan surat cek yang telah disediakan itu.

Surat cek diterbitkan adalah mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai (Cash) karena dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu-waktu. Dengan demikian setiap pemegang atau pembawa surat cek adalah sama juga dengan pemegang atau pembawa uang tunai, artinya jika dia mengadakan transaksi jual beli sesuatu, ia dapat membayar dengan surat cek itu kemudian ditukarkan dengan uang pada bank penyimpan dana setiap saat diperlukan.

Sebagai alat pembayaran tunai, surat cek dengan mudah dipindah tangankan kepada orang lain. Hal ini dilambangkan klausula yang terdapat di surat cek yaitu klausula atas tunjuk (aan toonder).

Menurut ketentuan Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata, menyerahkan surat atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat itu (penyerahan dari tangan ke tangan). Jadi surat cek itu adalah surat atas tunjuk. Setiap saat memegang atau membawa menunjukkan surat cek itu kepada bank yang bersangkutan, seketika itu pula ia harus dibayar.

Yang diperlukan bagi suatu surat cek adalah dua pihak, seperti apa yang terdapat dalam Pasal 178 KUH Dagang ialah adanya bank tertarik yang menyimpannya dana milik penarik dan pihak kedua adalah penarik yang mempunyai simpanan baru yang disimpan didalam bank tertarik.

Sekalipun tampaknya surat cek itu merupakan perintah pembayaran sejumlah uang tertentu, tetapi bank (tertarik) terikat untuk melakukan pembayaran itu hanyalah apabila ia penerbit mempunyai dana yang cukup khusus dipergunakan untuk itu yang disimpan didalam bank tertarik (Pasal 180 KUH Dagang). Dana yang tersimpan khusus untuk itu adalah dana yang tersimpan didalam bank dan dalam bentuk simpanan giro. Simpanan giro adalah sebuah simpanan didalam bank yang dapat diambil sewaktu-waktu melalui perintah-perintah baik pembayaran dengan surat cek maupun dengan giro bilyet, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perbankan.

Bank tertarik diwajibkan melakukan pembayaran apabila penerbit dalam hal ini selalu nasabahnya tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembayaran sejumlah yang

tertulis didalam surat cek itu. Ini berarti bahwa sebelum terbitnya surat cek terlebih dahulu telah ada perikatan dasar antara penerbit dengan tertarik, yang menjadi landasan mengapa bank tertarik melakukan pembayaran kepada pembawa surat cek yang menyerahkannya.

Setiap orang yang akan menjadi penerbit surat cek dari suatu bank ia harus menjadi nasabah dari bank tersebut (ia harus menjadi pemegang rekening giro kecuali harus menyetor sejumlah uang yang merupakan dana bagi penerbit cek, ia juga menandatangani syarat-syarat yang telah diajukan oleh bank kepada calon nasabah).

Seorang yang ingin menjadi nasabah atau pemegang rekening giro itu, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk menjadi pemegang rekening giro yang didukung oleh salah satu nasabah lama dari bank tersebut apabila sudah dikenal oleh bank, referensi tidak diperlukan karena bank tersebut sudah merupakan sponsor. Setelah bank tersebut menyetujui permintaan calon nasabah/pemegang rekening giro maka calon nasabah tersebut harus menandatangani cara-cara yang diajukan baik secara umum maupun syarat khusus.

Syarat-syarat khusus yang harus ditandatangani oleh calon nasabah adalah sebagai berikut :

1. Apabila pemegang rekening menarik surat cek kosong 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 6 (enam) bulan, maka bank akan memutuskan hubungan rekening orang dengan pemegang rekening yang bersangkutan.

2. Memegang rekening juga akan dihentikan hubungan rekening korannya dengan bank dimana ia memilih nasabahnya apabila ia setelah dikeluarkan oleh bank yang lain dimana ia setelah dikeluarkan oleh bank yang lain dimana ia menjadi pemegang rekening atau apabila terdapat dalam daftar hitam dari Bank Indonesia.
3. Pemegang rekening tidak akan melakukan cross clearing surat cek yang ditolak karena cross clearing diperlakukan sama seperti surat cek kosong.
4. Harus ada sponsor dari nasabah Bank tersebut agar dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh masing-masing pihak tersebut.

Setelah menandatangani ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan khusus, maka calon nasabah telah menjadi nasabah kepadanya diberikan formulir penyetoran dana. Dengan formulir cek itu maka setiap waktu dapat menarik uangnya dari bank tersebut dengan jalan menerbitkan cek. Dengan formulir penyetoran nasabah dapat menyetorkan dana sewaktu-waktu.

Untuk menjadi penyimpan giro diperlukan orang yang menjadi sponsor yaitu orang yang menanggung. Dapat diduga bahwa penanggung merupakan pemberi jaminan bahwa calon nasabah tidak perlu diragukan itikad baiknya, dan pasti akan mematuhi syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh bank, dimana ia menandatangani.

Syarat-syarat tersebut diatas adalah merupakan suatu usaha preventif atau pencegahan dalam menghindari kemungkinan adanya penerbitan surat cek kosong.

Perjanjian Dalam penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai Yang Terkait

Dalam Hukum Perbankan

a. Penjelasan tentang perjanjian cek

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁸

R.Wirjono prodjodikoro, mendefinisikan “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”.¹⁹

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian Intermedia*, Jakarta, 1994, hal 1

¹⁹ R.Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991, hal 9

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.²⁰

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan dilapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur didalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut, M.Yahya Harahap, perjanjian atau verbintennis mengandung pengertian :
“suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”.²¹

Dari pengertian singkat diatas dijumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/verbintennis adalah hubungan hukum/rechtbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 65

²¹ M. Yahya Hrahap , *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hal 6

Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara peseorangan/person adalah hal- hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum/rechtshandeling.²² Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak/recht dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/plicht menyerahkan atau menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau voorwerp dari verbintennis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur.

²² Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 6

Pokok pangkal terbitnya surat cek adalah perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang pertama atau penerima. Dalam hubungan hukum tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar sedangkan penerima surat cek berposisi sebagai kredit, yaitu orang yang berhak atas pembayaran. Untuk melakukan pembayaran, debitur menerbitkan surat cek, dalam surat mana ia memerintahkan pihak ketiga yaitu tersangkut untuk membayar kepada penerima surat cek. Antara penerbit dan tersangkut ada hubungan hukum dalam mana penerbit menyimpan atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit. Karena tersangkut itu adalah suatu bankir, maka jelasnya rekening mana tersedia dana yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil dengan menerbitkan cek.

Atas dasar dana yang tersedia itu bankir sebagai pihak yang diperintahkan membayar berkewajiban melakukan pembayaran yang jumlah disesuaikan dengan keadaan dana yang

tersedia. Jika dana penerbit itu tidak ada atau kurang, atau tidak mencukupi, tentunya bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan pembayaran, melainkan menegur pemilik dana (pemilik rekening giro) yang bersangkutan itu. Karena itu Undang-undang mewajibkan kepada pemilik dana supaya menyediakan dana yang cukup guna pembayaran surat cek yang diterbitkannya.

Menurut ketentuan Pasal 190a KUHD, setiap penerbit atau setiap mereka atas perhitungan siapa surat cek itu diterbitkan, wajib mengusahakan supaya pada hari bayarnya, pada tersangkut telah ada dana yang cukup guna membayar surat cek tersebut. Demikian juga sekiranya surat cek itu dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun semuanya itu dengan tidak mengurangi kewajiban penerbit menurut Pasal 189 KUHD. Menurut Pasal 189 KUHD setiap penerbit harus menjamin pembayaran surat cek. Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban menjamin pembayaran harus dianggap tidak tertulis.

Dari ketentuan dua pasal tersebut, ini jelas bahwa kewajiban pokok penerbit harus menjamin pembayaran surat cek yang diterbitkannya dan harus menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat cek yang diterbitkannya. Penerbit tidak boleh meniadakan kewajiban pokok tersebut dengan dalih apapun juga.

Bilamanakah dikatakan bahwa tersebut atau bankir telah menguasai dana yang cukup untuk membayar surat cek itu. Menurut ketentuan Pasal 190b KUHD tersangkut dianggap

telah menguasai dana yang diperlukan, apabila ia pada waktu surat cek diperlihatkan kepada penerbit atau kepada orang atas perhitungan siapa surat cek itu diterbitkan, mempunyai hutang yang telah dapat ditagih paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang yang tertera dalam surat cek. Ini berarti penerbit tidak memenuhi dana paling sedikit sama dengan jumlah surat cek yang diterbitkan pada saat diperlihatkan kepada tersangkut (bankir), ia dianggap telah tidak memenuhi kewajiban pokoknya seperti tersebut dalam Pasal 190a KUHD. Tetapi apabila pada waktu surat cek diperlihatkan kepada tersangkut (bankir) sehingga mencukupi untuk membayar surat cek itu, pada waktu itu ia dianggap menunjukkan itikad baik memenuhi kewajibannya.

Sehubungan dengan kewajiban pokok penerbit dalam Pasal 189 dan 190a KUHD ialah ketentuan pasal 180 KUHD. Menurut ketentuan pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian tegas atau diam-diam penerbit berhak mempergunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alas hak itupun selaku surat cek tetap berlaku juga. Pasal ini merupakan salah satu kelemahan yang memerlukan perhatian dalam lalu lintas pembayaran dengan surat cek. Kelemahan tersebut sehubungan dengan hal-hal berikut ini.

Disitu dinyatakan bahwa apabila ketentuan-ketentuan diatas tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga. Ini berarti jika penerbit tidak menyediakan dana yang cukup atau mungkin tidak ada dana sama sekali pada tersangkut (bankir), surat cek itu harus dibayar juga oleh bankir. Jika demikian halnya, ketentuan ini jelas bertentangan dengan hakikat penerbitan surat cek yang berlatar belakang suatu perikatan dasar dalam mana penerbit sudah menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah surat cek itu. Atau penerbit sebagai seorang nasabah yang mempunyai rekening giro harus mempunyai dana yang cukup terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat cek.

Soal dana yang tersedia itu cukup atau tidak, seharusnya penerbit mengetahui dari catatan yang telah dilakukanya. Apabila pada zaman modern ini, dimana komunikasi sudah sangat lancar, setiap saat penerbit bisa mengetahui situasi dana yang tersedia pada bankirnya. Jadi tidak ada alasan bagi penerbit untuk mengatakan tidak sengaja karena tidak mengetahui apakah dananya cukup atau tidak pada waktu menerbitkan surat cek, kecuali memang sengaja berspekulasi.

Sistematik penempatan Pasal 180 KUHD mendahului Pasal 189 dan 190a KUHD menimbulkan kesan seolah-olah tersangkut (bankir) yang harus menyediakan dana bagi kepentingan penerbit. Padahal menurut Pasal 190a KUHD penerbitlah yang berkewajiban menyediakan dana pada tersangkut (bankir).

Menurut Scheltema, masuknya kalimat kedua Pasal 180 itu dipersoalkan dalam konferensi Jeneva 1931, dengan alasan di beberapa Negara yang masing-masing terbelakang dalam penggunaan surat cek dalam lalu lintas pembayaran masih banyak terdapat penyimpangan terhadap ketentuan kalimat pertama Pasal itu. Jika hal ini diberi akibat bahwa surat cek tidak sah, akan dirasakan sebagai sanksi yang terlalu berat. Selain itu, syarat yang diminta oleh ketentuan kalimat Pasal 180 tidak dapat diketahui apakah dipenuhi atau tidak, sehingga pihak ketiga yang jujur dapat dirugikan (lihat Scheltema, 1983:434).

Kiranya alasan seperti dikemukakan oleh Scheltema di atas pada waktu sekarang ini tidak perlu ditolerir lagi karena keadaan itu terjadi beberapa puluh tahun lalu, yang pada waktu sekarang memerlukan pengaturan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pengaturan kembali itu diusahakan supaya penerbit jangan sampai terlalu berspekulasi dan pihak ketiga yang jujur tidak pula dirugikan. Hal ini penting karena surat berharga merupakan sarana lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, dapat dipupuk terus kepercayaan masyarakat terhadap surat berharga khususnya surat cek.

Apabila surat cek yang diterbitkan itu tidak diperoleh pembayaran pada waktu diperlihatkan kepada tersangkut, penerbit bertanggung jawab atas pembayaran surat cek itu. Penerbit mempunyai wajib regres dalam hal non pembayaran.

Mungkin juga terjadi ketika penerbit menerbitkan surat cek tidak dilengkapi jumlahnya, kemudian dilengkapi sendiri oleh penerima. Setelah itu surat cek diperalihkan kepada pemegang berikutnya. Jika surat cek itu dilengkapi bertentangan dengan isi perikatan dasarnya, maka jika tersangkut tidak dibayar, penerbit bertanggung jawab terhadap pemegangnya sesuai dengan jumlah yang telah diisikan dalam surat cek itu. Tetapi jika pemegang memperoleh surat cek itu karena itikad buruk atau karena keteledoran yang besar, penerbit tidak bertanggung jawab (Pasal 190 KUHD). Perhatikan juga uraian pada surat wesel.

b. Wanprestasi

Didalam setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian bertimbal balik, kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pemberi kerja dan penerima kerja tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Didalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian kerja ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan : “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.²³

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.²⁴

Dari uraian tersebut, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Subekti mengemukakan bahwa : Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.

3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

²³ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal 44

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perdata Tentang Perikatan, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974, hal 33

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.²⁴

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian.
2. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi.
3. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi.
4. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian.
5. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut, bagi suatu perjanjian timbal balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila suatu pihak wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.

²⁴ Subekti, Op.Cit, hal 23

Apabila wanprestasi diatas dihubungkan dengan surat berharga khususnya cek, maka pada dasarnya hal tersebut adalah terbitnya cek kosong.

Yang dimaksud dengan cek kosong ialah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan (Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB). Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerbitkan surat cek yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah saldo giro yang ada. Jika jumlah cek itu melebihi dari saldo giro yang ada itu, ia dikatakan cek kosong.

Diatas telah diuraikan pengertian cek kosong. Mengapa sebabnya bisa terjadi penerbitan cek kosong. Masalah cek kosong berkisar pada hal-hal berikut ini :

1. Kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada bankir.
2. Rahasia bank seperti diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Pokok Perbankan 1967-14 (LN 1967-34).
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek.
4. Administrasi bank yang kurang waspada.

Dalam Hukum Perdata (KUH Perdata) pembukaan rekening giro pada bank itu sama dengan perjanjian penitipan uang dengan bank, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh bank. Perjanjian penitipan itu terjadi karena ada persetujuan timbal balik antara si pemberi titipan (pemilik uang) dan si penerima titipan (bank). Menurut Pasal 1714 KUH Perdata, si penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan sebagaimana semula. Jadi, jika penitipan itu berupa uang tunai, maka uang itu wajib dikembalikan sebanyak jumlah uang semula, walaupun kursnya naik atau turun. Dengan demikian, dalam rekening giro, si pemilik uang hanya berhak menerima kembali sejumlah uang yang dititipkannya pada bank itu. Penerimaan kembali itu dilakukan dengan menerbitkan surat cek.

Sebagai perjanjian penitipan uang pada bank, penerbit sebagai pemilik uang wajib mengusahakan supaya pada hari bayar surat cek itu, uang titipan itu sudah diserahkan dan siap digunakan oleh bank untuk membayar surat cek yang diterbitkan oleh pemilik uang, minimal jumlahnya sama dengan surat cek (Perhatikan Pasal 190a KUHD). Jika jumlah yang diserahkan atau dalam penguasaan bank itu lebih kecil dari jumlah surat cek yang diterbitkan, bank sebagai pihak penerima titipan uang, tentunya akan membayarkan kembali sesuai dengan jumlah yang diserahkan (dititipkan) itu tidak lebih dari itu.

Tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 180 KUHD keadaannya bisa menjadi lain. Menurut Pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan – ketentuan tersebut tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga.

Ketentuan yang harus diindahkan dalam Pasal ini ialah bahwa surat cek harus diterbitkan atas bankir, bankir tersebut menguasai dana untuk dipergunakan bagi kepentingan penerbit surat cek. Tetapi jika ketentuan tersebut tidak diindahkan, anehnya surat cek itu tetap berlaku juga, artinya harus dibayar oleh bank yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan kalimat ini, ketentuan harus ada dana pada bank untuk berkepentingan penerbit menjadi tidak

penting lagi. Memang dapat dimaklumi bahwa ketentuan Pasal ini bermaksud melindungi pihak ketiga (pemegang cek) yang jujur.

Ketentuan seperti diatas ini jelas bertentangan dengan hakikat penerbitan surat yang berlatar belakang suatu perikatan dasar dalamana penerbit harus sudah menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah surat cek itu. Penerbit sebagai seorang nasabah yang mempunyai rekening giro harus mempunyai dana yang cukup terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat cek.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Surat cek diterbitkan adalah mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai (cash) karena dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu-waktu. Dengan demikian, setiap pemegang atau pembawa surat cek adalah sama juga dengan pemegang atau pembawa uang tunai, artinya jika dia mengadakan transaksi jual beli sesuatu, ia dapat membayar dengan surat cek itu kemudian ditukarkan dengan uang pada bank penyimpan dana, setiap saat diperlukan.
2. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan cek adalah :
 - a. Penerbit adalah orang yang mengeluarkan cek.
 - b. Tersangkut yaitu banker yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang.
 - c. Pemegang yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran.
 - d. Pembawa yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran.
 - e. Pengganti yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen.
3. Perjanjian dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran menempatkan posisi pemegang atau pembawa cek sebagai kreditur dan pihak penerbitan cek sebagai pihak debitur. Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dana.

B. Saran

1. Kepada pihak perbankan hendaknya dapat lebih meningkatkan pengawasannya terhadap nasabahnya yang memegang atau membawa cek, sehingga tidak timbul penerbitan cek kosong.
2. Dalam menjaga rasa kepercayaan sesama rekan bisnis, hendaknya pihak yang memakai cek sebagai alat pembayaran dapat menerapkan kejujuran secara penuh sehingga rasa kekhawatiran masyarakat dapat dihindari dalam hal pemakaian cek sebagai alat pembayaran.
3. Kepada pihak pemerintah khususnya dalam menyikapi rahasia perbankan dihubungan dengan pemakaian surat berharga cek dapat lebih meningkatkan sikap kehati-hatiannya dan tidak terlalu kaku, sehingga kasus-kasus cek kosong dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Frank J. Fabozzi, et.al. *Pasar dan Lembaga Keuangan*, terjemahan Chaerul Djakman, Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- J.C.T. Simorangkir, et.al. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Thomas Suyatno, et.al. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.